

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BIASA
MENJADI TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)**

TESIS



Oleh :

AHMAD FAISOL

NIM : 20301900011
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BIASA
MENJADI TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AHMAD FAISOL

NIM : 20301900011

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BIASA
MENJADI TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)**

TESIS

Oleh :

AHMAD FAISOL
NIM : 20301900011
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BIASA
MENJADI TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)**

TESIS

Oleh :

AHMAD FAISOL

NIM : 20301900011

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Faisol

NIM : 20301900011

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Kemanfaatan
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya, dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2021



Ahmad Faisol
20301900011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan, di bawah ini:

Nama : Ahmad Faisol
NIM : 20301900011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,


Ahmad Faisol
20301900011

Motto :

Kegagalan adalah awal keberhasilan.



Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang Tuaku tercinta (Bapak H. Abdul Gofur dan Ibu Hj. Siti Fandillah);
2. Istriku (Riftina Kurniati, S.Kom.) serta putra-putriku (Adit, Eza, dan Zara) tersayang;
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : orang tua penulis (Bapak H. Abdul Gofur dan Ibu Hj. Siti Fandillah), istri (Riftina Kurniati, S.Kom.), putra-putri penulis (Adit, Eza, dan Zara), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun me-


mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 Juli 2021

Penulis

Ahmad Faisol
20301900011



ABSTRAK

Bentuk-bentuk tindak pidana dan pidananya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana biasa, dalam KUHP dikenal adanya tindak pidana ringan. Banyak perkara tindak pidana ringan yang mendapatkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup memberatkan sebagaimana tindak pidana biasa. Penanganan perkara tindak pidana ringan harus memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, didasarkan karakteristik tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berbahaya. Kepolisian akan melakukan penyelesaian perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Ukuran yang ditetapkan bukan harga barang, akan tetapi sifat dari tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan, tidak terlepas dari diskresi kepolisian, sebagaimana dinormatiskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penanganan tindak pidana ringan memperhatikan faktor-faktor tertentu secara kasuistik; (2) hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, yakni: (a) kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, (b) nilai mata uang yang terus mengalami fluktuasi, dan (c) Perma hanya berlaku pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: (a) koordinasi penerapan Perma antara para penegak hukum, (b) penanganan perkara oleh kepolisian melihat kemampuan ekonomi masyarakat, (c) kebijakan hukum pidana sesuai dengan perkembangan masyarakat, (d) sosialisasi dan kerjasama antara para penegak hukum, (e) dipertegas kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam Perma 2 Tahun 2012, dan (f) penyelesaiannya perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Asas Kemanfaatan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

The forms of criminal acts and their crimes have been regulated in the Criminal Code (KUHP). In addition to ordinary crimes, the Criminal Code also recognizes minor crimes. Many cases of minor crimes are subject to criminal sanctions with the threat of punishment that is quite burdensome as usual criminal acts. Handling cases of minor crimes must provide justice and benefits.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely law enforcement against ordinary crimes into minor crimes in the Genuk Police Sector Semarang City, as well as obstacles and solutions in law enforcement against ordinary crimes becoming minor crimes based on the principle of expediency in the Police Sector Genuk Semarang City.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research specification. The data used in this study are primary data and secondary secondary data, obtained through interviews and literature study, which were then analyzed qualitatively using law enforcement theory, benefit theory, and justice theory according to Islamic law.

The results of this study are: (1) law enforcement against ordinary crimes into minor crimes in the Police Sector Genuk Semarang City, based on the characteristics of crimes that are light and harmless. The police will resolve the case by means of a Quick Examination Procedure. The size that is determined is not the price of the goods, but the nature of the crime. Law enforcement against ordinary criminal acts becomes a minor crime, inseparable from the discretion of the police, as normative in Article 18 of Law No. 2 of 2002. Handling of minor crimes takes into account certain factors on a case-by-case basis; (2) obstacles in law enforcement against ordinary crimes into minor crimes based on the principle of expediency in the Genuk Sector Police of Semarang City, namely: (a) different economic capacities of the community, (b) currency values which continues to fluctuate, and (c) Perma only applies to judicial institutions under the Supreme Court. The solutions to overcome these obstacles are: (a) coordinating the application of the Perma between law enforcers, (b) handling cases by the police considering the economic capacity of the community, (c) criminal law policies in accordance with community developments, (d) socialization and cooperation between the law enforcers, (e) the authority of the police and the prosecutor's office is confirmed in Perma 2 of 2012, and (f) the resolution of minor criminal cases with a restorative justice approach.

Keywords: Law Enforcement, Minor Crime, Principle of Benefit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	34
1. Arti Penting Penegakan Hukum.....	34
2. Penegakan Hukum Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	44
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44
2. Sifat Melawan Hukum	48
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	50
1. Tindakan Kepolisian.....	50
2. Kepolisian dan <i>Criminal Justice System</i>	55
D. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.....	70
B. Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran	119

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan, dalam hal ini adalah hukum pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan dasar yuridis untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, untuk mencapai cita-cita negara hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹ Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tindak semena-mena.

Sebagai negara hukum, maka tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga masyarakatnya harus berdasarkan pada hukum.

¹ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 92.

Jadi, mentaati hukum merupakan kewajiban demi terciptanya keamanan dan ketertiban.² Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.³ Hukum yang ditegakkan ini adalah hukum pidana. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁴

D. Schaffmeister menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang melindungi kepentingan publik masyarakat yang harus sesuai dengan konsep negara hukum. Di sini sumber kewenangan negara adalah untuk melindungi kepentingan publik.⁵

Perbuatan atau tindakan apapun yang disinyalir berdampak buruk terhadap masyarakat dan merugikan masyarakat, maka harus ditanggulangi

² Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 23.

³ Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 38.

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 80.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 115.

karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, sehingga harus diberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Di sinilah peran negara untuk melindungi masyarakat dan menanggulangi tindak pidana dengan menegakkan hukum pidana.⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana dan pidananya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana biasa, dalam KUHP dikenal adanya tindak pidana ringan atau yang disingkat dengan tipiring. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana sifatnya ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran yang mencakup kejahatan-kejahatan ringan sebagaimana tertuang dalam Buku II KUHP, yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana ringan berbeda dengan proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana biasa. Disebutkan di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

⁶ *Ibid.*, h. 115 dan 116.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut, maka tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Saat ini, banyak perkara tindak pidana ringan yang mendapatkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup memberatkan, sedangkan pada perkara tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti tindak pidana korupsi, hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun, belum lagi mendapatkan potong masa tahanan.

Sebagaimana kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan di Indonesia banyak mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, khususnya pers dalam hal penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan seperti pencurian yang secara ekonomis relatif kecil nilai kerugiannya.⁷

Ekspos pers terhadap perkara-perkara tersebut juga memancing pendapat masyarakat maupun pengamat yang mengkritisnya sebagai penegakan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai contoh adalah pendapat E.A Pamungkas yang mengatakan, bahwa : “Tidak dapat dielakkan, pencurian adalah pencurian, seberapa kecil pun nilai yang dicuri. Masalah yang muncul kemudian adalah persoalan hukum dari waktu ke waktu hanya berjalan di tempat, seolah-olah pedang dewi keadilan hanya terarah pada orang miskin”.⁸

Kondisi tersebut di atas memberikan stigma kepada penegak hukum, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak konsekuen menerapkan asas *equality before the law*. Dalam posisi asali masyarakat Indonesia, sekiranya semua pihak sepakat memandang tidak *fair*, jika suatu perbuatan diadili di

⁷ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 1.

⁸ E.A. Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navilla Idea, Yogyakarta, 2010, h. 4.

pengadilan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, di mana dengan adanya perubahan nilai uang, seseorang tersebut terkena ancaman yang lebih tinggi padahal seharusnya perbuatannya itu termasuk tindak pidana ringan.

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat sehingga peraturan perundang-undangan selalu kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, di satu pihak tampak adanya perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan suatu pembaharuan melalui perundang-undangan, dan kesadaran bahwa dalam melakukan pembaharuan perlu memperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus-kasus tersebut memang sesuai dengan asas kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tindak semena-mena.¹⁰

Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang. Namun, ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka kecenderungannya justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh

⁹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 221.

¹⁰ E. Fernando M. Manulang, *op.cit.*, h. 25.

pembentuk undang-undang, di sinilah muncul antinomi nilai antara keadilan dan kepastian hukum.

Ketegangan antara kedua unsur tersebut juga terjadi pada perkara tindak pidana yang secara ekonomis relatif kecil nilai kerugiannya sebagaimana diuraikan di atas. Di satu sisi kepastian hukum menghendaki siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, di sisi lain unsur keadilan juga menghendaki adanya kebijaksanaan penegak hukum untuk mempertimbangkan kecilnya nilai kerugian korban yang dipandang tidak sesuai dengan ancaman pidananya.

Persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar masalah berat-ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tentunya harus berbeda sanksi pidana bagi pencurian kendaraan bermotor dengan pencurian tabung gas, karena nilai barang yang sangat berbeda jauh.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya merespon permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk menyikapi ketidaksesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan yang ada. Perma Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012.

Kepolisian mendukung terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Telegram Kabareskrim Nomor : STR/583/VIII/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Surat telegram tersebut dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, dan kemudian muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut yang dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Kepolisian sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan dan pengendalian dalam penerapan prinsip keadilan restoratif demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian. Dengan demikian, Kepolisian dapat bertindak menurut penilaian sendiri sepanjang hal tersebut mempunyai manfaat dalam penegakan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan pengertian mengenai “bertindak menurut penilaian sendiri”

sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Sebagaimana kasus tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan oleh Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, yang mana pelaku mencuri tabung gas senilai kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perkara tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yakni melalui mediasi antara pihak pelaku dan korban. Penyelesaian kasus tindak pidana ringan oleh Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diproses dan dijatuhkan dengan sanksi pidana sebagaimana tindak pidana biasa mulai meresahkan dan menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat. Hukum yang harusnya dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi senjata yang dapat melukai masyarakat. Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab Ke-

polisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.¹¹ Polri adalah garis depan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan Polri sebagai hukum pidana yang hidup.¹² Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum, harus berupaya menangani perkara-perkara tersebut agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaat en democratische*).¹³

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupannya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar kehidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, dan Eddy Santoso, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981>, h. 182.

¹² Sri Kusriyah dan Iwan Setiyadi, Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter), Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Juni 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>, h. 204.

¹³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 162 dan 163.

Kehidupan ber hukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan bagi semua. Penegakan hukum (*law enforcement*) ibarat sebilah pisau dapur, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan dengan orang kecil tak berpunya (*the poor*). Sebaliknya, terhadap orang berduit (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang memihak tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), diubah masyarakat menjadi “tetapi tidak di hadapan penegak hukum”. Sanksi yang dijatuhkan harus dapat memberikan keadilan dan memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga masyarakat secara umum.

Jeremy Bentham mendefinisikan fungsi-fungsi pokok hukum, antara lain memberi penghidupan, memperoleh materi yang berlimpah, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan.¹⁴ Untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, perlu adanya instrumen berupa *punishment*, dengan justifikasinya bahwa dalam hal melalui *punishment*, *the greatest good for the greatest number is most effectively secured*. Bentham menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap unit atau *lot* dari ppidanaan dengan mempertimbangkan “proporsionalitas antara ppidanaan dan perbuatan pidananya”.¹⁵

Pemikiran ini yang membawa Bentham berargumen agar peraturan-peraturan memastikan ppidanaan akan bervariasi, agar sesuai dengan kasus-kasus tertentu; dapat disetimpalkan (*equable*), jadi dapat

¹⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, Susunan I, (Legal Theory)*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, diterjemahkan oleh Muhammad Ariefin, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 115.

¹⁵ Dwi Hananta, *op.cit.*, h. 11-12.

menimbulkan kesusahan yang setimpal terhadap perbuatan pidana yang mirip (*similar*); dapat disepadankan (*commensurable*), dalam hal pidanaan terhadap tingkat perbuatan yang berbeda dijatuhkan secara proporsional; memiliki ciri (*characteristic*), untuk memberikan kesan atas pidanaan tersebut terhadap pandangan calon pelaku; *frugal*, tidak berlebihan; *reformatory*, bertujuan untuk memperbaiki perilaku yang keliru; *disabling*, untuk mencegah calon pelaku yang akan datang; memberikan kompensasi kepada korban (*compensatory to the sufferer*); dan untuk mencegah masalah-masalah baru (*to prevent new problems*), pidanaan harus memiliki penerimaan yang luas dan mampu memberikan pengampunan atas sebab yang layak.¹⁶

Tentang tujuan pidanaan, teori utilitarian Bentham mengatakan, bahwa di dalam semua diri pidanaan itu sendiri adalah hal yang jahat (karena ia menimbulkan kesengsaraan dan rasa sakit), ini dianut oleh prinsip kemanfaatan, yang seharusnya hanya diakui jika sedapat mungkin pidanaan tersebut akan meniadakan hal yang lebih jahat lagi. Pada saat yang sama, tujuan yang sama dari semua hukum adalah memperbesar kebahagiaan yang menyeluruh bagi masyarakat, karenanya pidanaan harus bermanfaat dalam mencapai jumlah yang lebih besar dari kesenangan dan kebahagiaan, dan pidanaan tidak akan memiliki pembenaran jika akibat dari pidanaan tersebut masih menambah lebih banyak jumlah kesengsaraan bagi masyarakat. Prinsip manfaat menyerukan penghapusan retribusi yang murni, ketika seseorang dibuat menderita hanya karena perbuatan orang tersebut membuat korbannya merasa sakit, maka saat itu tujuan pidanaan tidak memiliki manfaat lagi dengan menambahkan jumlah kesengsaraan pada keseluruhan masyarakat.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 11-13.

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Bentham, ada 4 (empat) subordinat tujuan pidanaaan, yakni antara lain :¹⁸

1. Untuk mencegah kejahatan, yaitu untuk sedapat mungkin mencegah segala macam kejahatan;
2. Untuk mencegah yang terburuk atau paling jahat, jika seseorang harus melakukan kejahatan, tujuan pidanaaan berikutnya adalah agar orang tersebut memilih pelanggaran yang tingkatnya lebih rendah;
3. Untuk menekan kejahatan, agar seseorang yang telah melakukan kejahatan tertentu, tidak melakukan kejahatan lainnya kecuali yang dianggap perlu menurut tujuannya, dengan kata lain hanya melakukan kejahatan yang sesuai dengan keuntungan dalam pandangannya;
4. Untuk bertindak dengan biaya yang paling sedikit. Apapun kejahatannya, pencegahannya dilakukan dengan biaya sesedikit mungkin.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Keadilan dan kemanfaatan harus dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam penerapan hukum di Indonesia. Pejabat atau bukan, miskin atau kaya adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan**

¹⁸ *Ibid.*, h. 13-14.

Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts toepassing* atau *rechtshandhaving*, dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

¹⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, h. 87.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya pengertian penegakan hukum, antara lain :

a. Sudarto²⁰

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah preventi dari kejahatan. Kalau preventi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun, badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

b. Satjipto Rahardjo²¹

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

c. Soerjono Soekanto²²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 113.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. vii.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, h. 35.

d. Jimly Asshiddiqie²³

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak Pidana Biasa

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan "*Strafbaar Feit*" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²⁴

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁵

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Tindak pidana biasa merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa, yang dalam hal ini me-

²³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, pada 1 November 2020, jam : 7.51 WIB.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 38.

²⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, h. 205-207.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 48.

rupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Mengenai tindak pidana ini dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP, dan sebagainya.

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 Pasal 1, maka perkara tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah : Pasal

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 16.

364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) [perusakan ringan], dan Pasal 482 (penadahan ringan).

4. Asas Kemanfaatan

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.²⁸

Menurut The Liang bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²⁹

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁰

²⁸ Fence M. Wantu dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2010, h. 13.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.³¹

5. Kepolisian Sektor

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Secara internasional, hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah “*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*”) yang menegaskan bahwa : “*It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*”.³²

Konsep polisi (*police*) berbeda dengan pemolisian (*policing*). Polisi lebih diartikan sebagai sebuah institusi, instrumen atau organ yang menunjuk pada rincian tugas-tugas dan wewenang. Menurut Trojanowich

³¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, h. 46.

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 48.

dalam Scheider et.al., secara historis peran polisi berfokus pada 3 (tiga)

fungsi primer, yaitu :³³

- a. *Crime control* (pengendali kejahatan);
- b. *Order maintenance* (pemelihara ketertiban); dan
- c. *Service provision* (penyedia pelayanan).

Berdasarkan fungsi pokok tersebut pada dasarnya fungsi kepolisian secara umum berorientasi pada penyediaan “*support*” dan “*service*” bagi publik atas terbangunnya ketertiban sosial (*social order*) dan keamanan masyarakat (*public safety*) yang dilakukan melalui cara-cara mencegah dan menindak kejahatan, seperti *crime prevention* atau *criminal investigation*.³⁴

Polisi di samping sebagai alat penegak tatanan sosial (*as instrument of public order*), juga berperan sangat luas dalam mendorong tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik seperti terbinanya masyarakat yang sehat, aman dan bermoral, di samping mencegah dan menghukum kejahatan.³⁵

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).³⁶

³³ Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016, h. 22.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 23.

³⁶ Wikipedia, *Kepolisian Sektor*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor, pada 1 November 2020, jam : 10.40 WIB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejutkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁴⁰

³⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 32.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, *loc.cit.*, h. vii.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :⁴¹

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*).

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :⁴²

a. Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 145.

⁴² Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 123.

b. Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.⁴³

2. Teori Kemanfaatan (Jeremy Bentham)

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi baik buruknya hukum, tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia.⁴⁴

Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 110-111.

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat-nya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat.⁴⁵

Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴⁶ Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.⁴⁷

John Stuart Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan, melainkan pada 2 (dua) hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri-sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain.⁴⁸

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum

⁴⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 8-9.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Parata, Jakarta, 1996, h. 88.

⁴⁷ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, h. 48.

⁴⁸ *Ibid.*

adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.⁴⁹

3. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 58, bahwa :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾^{٥٨}

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2016, h. 290.

⁵⁰ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, h. 119-201.

- a. Aspek substantif, berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif);
- b. Aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut :⁵¹

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan;
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan;
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.⁵²

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983, h. 125.

⁵² Ardiansyah, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, diakses dalam <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/#:~:text=Makna%20yang%20terkandung%20pada%20konsepsi,haknya%20dengan%20kadar%20yang%20seimbang.,> pada 30 Novem ber 2020, jam : 19.08 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah pelaksanaan hukum dalam praktek,⁵³ yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁵⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁵

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 33.

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 183.

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 54.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagai-mana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.⁵⁶

Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan dituangkan dalam bentuk paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data yang dihasilkan dari sumber data primer adalah data primer.⁵⁷ Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).⁵⁸ Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara.

⁵⁶ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, h. 64.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Erlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 129.

⁵⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 55.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan oleh sumber data sekunder adalah data sekunder.⁵⁹ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti biropusat statistik, departemen pertanian, dan lain-lain.⁶⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶¹ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

⁵⁹ Burhan Bungin, *loc.cit.*, h. 129.

⁶⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *op.cit.*, h. 55 dan 56.

⁶¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 173.

- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Pendapat para ahli hukum;
 - c) Jurnal Hukum;
 - d) Karya Tulis/Makalah;
 - e) Majalah;
 - f) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶² Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

⁶² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 123.

data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶³ Wawancara di sini dilakukan dengan Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, dengan alamat Jalan Kaligawe Raya No. KM. 6, Trimulyo, Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50118

6. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian di-analisa. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa*

⁶³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dinyatakan oleh narasumber melalui wawancara dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁴

Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :⁶⁵

- a. Pengumpulan data proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu, sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan;
- b. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang ber-orientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna;
- c. Penarikan kesimpulan adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 250.

⁶⁵ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, h. 58.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, serta tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, serta Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Arti Penting Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶⁶

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁶⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.⁶⁸

Wayne La Favre menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses”, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

⁶⁶ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 1.

⁶⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 135.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, h. 80.

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶⁹

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁷⁰

Notohamidjojo mengatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.⁷¹

Menurut Edi Setiadi dan Kristian bahwa dapat dirumuskan mengenai yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷²

Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷³

a. Arti penting penegakan hukum bagi negara;

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 7.

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 115.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, h. 136.

⁷³ *Ibid.*, h. 147-162.

tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat.⁷⁴

b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional;

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (kebijakan sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁷⁵

c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan;

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan (prevensi dan gabungan)

⁷⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 12.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 8-9.

semakin dikembangkan menuju ke arah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara *offender* (pelaku tindak pidana) dengan *victim* (korban). Perkembangan inilah yang melahirkan ide mengenai teori individualisasi pemidanaan.

Seldomn Gluack menyatakan bahwa individualisasi pemidanaan menunjukkan corak atau model perawatan narapidana yang tegas dan dibedakan dari tahap satu ke tahap berikutnya. Keputusan tentang perawatan narapidana sebaiknya dibuat oleh suatu lembaga khusus yang berkualitas dalam melakukan evaluasi dan penafsiran terhadap diri pelanggar dari sisi psikiatri, psikologis dan data sosiologis.⁷⁶

Seldomn Gluack setanjutnya mengemukakan mengenai 4 (empat) prinsip yang mendasari individualisasi pemidanaan, yaitu sebagai berikut :⁷⁷

- 1) *The treatment (sentences-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt finding phase* (bentuk perlakuan dari proses harus tajam dibedakan dari fase temuan rasa bersalah);
- 2) *The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psichiatric, psychological, and sociologic* (keputusan untuk pengobatan harus dilakukan oleh dewan atau pengadilan khusus yang berkualitas dalam interpretasi dan evaluasi psikiatri, psikologis, dan sosiologis);
- 3) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress* (pengobatan harus dimodifikasi secara jelas dalam kemajuan laporan ilmiah);
- 4) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawfill action on the part of the treatment tribunal* (hak individu harus dijaga terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan atau tindakan melanggar hukum lainnya pada bagian dari perlakuan pengadilan).

Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku, yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalannya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan (apabila ia divonis bersalah dan dipidana dengan pidana penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan

⁷⁶ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime (Alternatif Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, h. 123.

⁷⁷ *Ibid.*

hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan, yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

- d. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.

Korban menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 40/34 tertanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power* dirumuskan sebagai berikut : “*Victim means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering economic loss or substantial impairment of their fundamental rights through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognize) norms relating to human right*” [orang-orang, baik secara individual maupun secara kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat sesuatu) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan].⁷⁸

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).⁷⁹

Arif Gosita menyatakan bahwa *victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through active or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power* (korban berarti orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami penganiayaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau ketidakadilan substansial mengenai hak-hak fundamentalnya bahwa dalam pelanggaran hukum pidana yang berlaku

⁷⁸ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, h. 18.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 78.

dalam negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang kejahatan penyalahgunaan kekuasaan).⁸⁰

Dilakukannya penegakan hukum oleh penegak hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sangat lemah dalam perkara pidana. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis. Di sisi lain, korban juga memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum, di mana pelaporan korban menjadi langkah awal dari setiap pengungkapan kasus. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan maksimal jika korban turut berpartisipasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum.⁸¹

Semakin meningkatnya perhatian terhadap korban kejahatan tersebut menyadarkan para ahli hukum dan pembentuk hukum untuk melihat kembali eksistensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, yang sementara ini boleh dikatakan telah “terlupakan”. Ada kecenderungan diberbagai negara mulai memperhatikan kepentingan korban kejahatan dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap korban kejahatan serta memberi peran aktif korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.⁸²

Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses

⁸⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 211.

⁸¹ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, h. 160.

⁸² *Ibid.*, h. 160-161.

bertahap : mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).⁸³

Masing-masing tahap melibatkan lembaga yang berbeda. Secara umum, lembaga-lembaga dimaksud adalah :⁸⁴

- a. Kepolisian yang bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan;
- b. Kejaksaan melaksanakan penuntutan; dan
- c. Pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Proses menghadapkan seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari proses peradilan pidana.

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi tertuduh. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, tertuduh wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak.⁸⁵

Dengan kata lain, seluruh proses peradilan pidana harus dijalankan berbasis hukum acara. Secara teoretis, hukum acara merupakan

⁸³ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, h. 19.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, h. 19-20.

norma yang mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak eksekutif. Ia merupakan norma bagi aparat dalam menjalankan secara *rigid* kewenangan menuntut yang dimilikinya dalam kerangka *due process of law*.⁸⁶

Norma-norma hukum acara pidana, selain dijadikan ukuran untuk menilai kewajaran penggunaan kekuasaan aparat terhadap rakyat, juga sekaligus berfungsi mengatur “garis demarkasi” hak-hak seseorang yang tidak boleh diciderai dan dilanggar dalam proses hukum.⁸⁷

Oleh karena itu, tiap Hukum Acara Pidana dalam negara hukum yang demokratis, dibangun atas tiga pengandaian, yaitu :⁸⁸

- a. Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dilengkapi kekuasaan yang besar untuk menuntut;
- b. Hak-hak seorang individu tidak hilang dan harus dihormati dalam seluruh proses hukum;
- c. Setiap kekuasaan mempunyai peluang untuk disalahgunakan.

Atas dasar tiga pengandaian itulah, maka filosofi dasar Hukum Acara Pidana adalah : “Kekuasaan Dibatasi dan Prosedur Ditentukan”.

Dalam lingkup yang lebih makro, proses penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sebab, makna hakiki dari kebijakan kriminal tidak lain dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menjamin kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 20-21.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 23.

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk men-capai kesejahteraan. Politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial atau bagian dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Konsep Sudarto, searah dengan G.P. Hoefnagels dan Marc Ancel yang mengatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁹⁰

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yakni :⁹¹

- a. Dalam arti sempit adalah sebagai keseluruhan asas atau metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan dari fungsi aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja polisi dan pengadilan;
- c. Dalam arti yang paling luas adalah sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :⁹²

- a. Penerapan hukum pidana (*crime law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

⁹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

⁹¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 113-114.

⁹² Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, h. 24.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pe-
midanaan melalui mass media (*influencing view of society on crime
and punishment/mass media*).

Barda Nawawi, mengkonstatasi bahwa upaya pe-nanggulangan
kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal
(hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan hukum pidana).⁹³

Pentingnya penggunaan sarana penal (sanksi pidana) di dalam
rangka menanggulangi kejahatan, dikemukakan oleh H.L. Packer sebagai
berikut :⁹⁴

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang
maupun di masa mendatang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang
kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar,
serta tindakan untuk menanggulangi kejahatan;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama yang terbaik”
dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan
manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan
manusiawi, dan merupakan pengancam utama apabila digunakan se-
cara sembarangan.

Sebagai salah satu bagian dari metode penanggulangan kejahatan,
maka sarana penal bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan dalam
rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena masalah kejahatan tidak
dapat dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan.⁹⁵

Upaya penegakan hukum, haruslah komprehensif. Komponen
regulasi (perundang-undangan) akan dipengaruhi oleh komponen
struktural (aparatur hukum) dan komponen kultural (budaya
hukum). Kelemahan dalam upaya penegakan hukum yang disebab-

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996, h. 48.

⁹⁴ Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, h. 25.

⁹⁵ *Ibid.*

kan oleh lemahnya komponen-komponen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling tidak justru akan menjadi faktor kriminogen dan viktimogen. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil penegakan hukum yang baik, maka seluruh komponen sistem hukum harus benar-benar dijamin keberesannya.⁹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran tindak pidana, yaitu :⁹⁷

a. Aliran monistis;

Memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*). Kelompok aliran monistis : Simon, Mezger, Hamel dan Wiryono Prodjodikoro.

b. Aliran dualistis;

Memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang. Unsur ini merupakan syarat formal. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas;

⁹⁶ *Ibid.*, h. 25.

⁹⁷ Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana I*, Universitas Brawijaya, Malang, 1989, h. 35-36.

- 3) Bersifat melawan hukum. Unsur ini merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hazewinkel Suringa mempunyai pandangan lain mengenai unsur tindak pidana di mana ia tidak menganut aliran monistis ataupun dualistis.

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah :⁹⁸

- a. Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam Undang-Undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja, misalnya : membawa atau menguasai;
- b. Unsur melawan hukum. Unsur ini adakalanya dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang, adakalanya tidak dirumuskan dalam Undang-Undang (biasanya disertai dengan kata-kata “melawan hukum”). Menurutny, apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang maka merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam Undang-Undang maka merupakan ciri tindak pidana;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya akibat konstitutif;
- e. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Maksud dari unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam Undang-Undang yang justru merupakan sifat tindak pidana itu;
- f. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai dapat bersifat objektif maupun subjektif (bertalian dengan tujuan petindak).

Adapun unsur-unsur tindak pidana, terdiri dari unsur formal dan unsur material serta unsur objektif dan unsur subjektif, yakni :⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, h. 62-66.

a. Unsur formal dan materiil tindak pidana;

1) Unsur formal tindak pidana, meliputi :

- a) Perbuatan manusia;
- b) Melanggar peraturan pidana/sifat melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas);
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Adanya kesalahan. Di mana unsur-unsur kesalahan, yaitu harus ada kehendak dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan radar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*);
- e) Pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini terkait dengan alasan pembenar (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

2) Unsur materiil tindak pidana adalah :

Perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

b. Unsur objektif dan subjektif tindak pidana.

1) Unsur objektif :

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan manusia, di mana perbuatan itu aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP) dan menganiaya (Pasal 351 KUHP);
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana. Hal ini terdapat dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

- e) Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP) dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum;
- f) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- g) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk dalam anggota tentara asing, padahal negara tersebut akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

2) Unsur subjektif :

Unsur subjektif tindak pidana, yaitu berhubungan dengan diri pelaku, meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*). Contoh : pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b) Kealpaan (*culpa*). Contoh : perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP);
- c) Niat (*voornemen*). Terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
- d) Maksud (*oogmerk*). Contoh : Pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP);
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Contoh: membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), mem-bunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

2. Sifat Melawan Hukum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan diancam dengan pidana serta bersifat melawan hukum, yang dilakukan karena kesalahan pelaku.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.¹⁰⁰

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :¹⁰¹

- a. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”;
- b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara;
- c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum

¹⁰⁰ S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 208.

¹⁰¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, h. 151.

pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.¹⁰²

Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah di-rumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum apabila ada alasan pembenar untuk melakukannya, berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

- a. Sifat melawan hukum formal dan material;¹⁰³
 - 1) Sifat formal, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
 - 2) Sifat material, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau norma yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, h. 2.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 66.

b. Fungsi sifat melawan hukum positif dan negatif;¹⁰⁴

- 1) Fungsi positif, yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang;
- 2) Fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal di luar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik, maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi negatif, maka hal itu tidak perlu dibuktikan.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Tindakan Kepolisian

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud, antara lain meliputi : membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*), merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*). Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa :¹⁰⁵

- a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah *c.q.* penguasa (*wil v/h openbaar gezag*). Dus

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 67.

¹⁰⁵ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981, h. 41-42.

- yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan (*tindak-pangreh*), yang mengikat hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*);
- b. Badan pemerintahan (*openbaar licham*), yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenschap pen*).

Tindak pemerintahan (*bestuurhandeling*) yang dimaksud adalah tiap-tiap tindakan/perbuatan daripada satu alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorganen*), juga di luar lapangan Hukum Tata Pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi. Di dalam hukum administrasi dikenal dua bentuk tindak pemerintahan, yaitu tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), dan tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (*feitelijkhandelingen*).¹⁰⁶

Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subjek hukum, artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*). Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain), atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 44.

gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.¹⁰⁷

Menurut R.J.H.M. Huisman bahwa tindakan hukum dimaknai sebagai berikut : “*Onder rechtshandelingen verstaan we de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechts-gevolg*”, yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat me-nimbulkan akibat hukum tertentu, atau “*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*” (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).¹⁰⁸

Tindakan hukum bagi kepolisian merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas pokok kepolisian yang meliputi : memelihara keamanan dan ketertiban; memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan menegakkan hukum. Ketiga kelompok tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan hukum bagi kepolisian, dapat berupa :¹⁰⁹

- a. Beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan;
- b. Perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada;
- c. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

¹⁰⁷ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESS Sindo, Surabaya, 2017, h. 178-179.

¹⁰⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 80-81.

¹⁰⁹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *loc.cit.*, h. 179.

Tindakan kepolisian sebagai tindakan hukum pemerintahan yang merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ pemerintahan tersebut tidak boleh mengandung carat hukum yang menimbulkan akibat-akibat menjadi tidak sahnya tindakan kepolisian. Oleh karena itu, tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan kepolisian tersebut dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan.¹¹⁰

Hal tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh A.D. Balefante, bahwa : “*De administratiefrechtelijk rechthandelingen kunnen burgers binder zonder dar hunnerzijds tot die binding op enige wijze wordt bitedragen*”, di mana tindakan kepolisian yang dilakukan atas dasar wewenang undang-undang. Dengan demikian prinsip tindakan kepolisian dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang yang dikenal dengan asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*, artinya perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku.¹¹¹

Menurut Muchsan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan tersebut meliputi :¹¹²

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggungjawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik apabila tindak-

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 179-180.


¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 18-19.

an hukum yang dilakukan berdasarkan pada hukum publik, dan tindakan hukum privat apabila tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.

Untuk menentukan tindakan kepolisian diatur dalam hukum publik atau hukum privat, dapat dilihat dari kedudukan kepolisian dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika tindakan kepolisian dalam kapasitasnya sebagai pemerintah dan atas perintah undang-undang, maka hanya hukum publik yang berlaku, namun jika kepolisian bertindak tidak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah atau tidak dalam menjalankan undang-undang, maka hukum privat yang berlaku, dengan kata lain ketika kepolisian terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum. Misalnya : kepolisian mengadakan perjanjian usaha SPBU, pengelolaan usaha koperasi, dan lain-lain.¹¹³

Untuk menarik garis pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum publik atau perbuatan hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria dasar untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk perbuatan hukum publik adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (*ambt*) yang diperoleh melalui tiga sumber, yaitu : atribusi, delegasi dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*). Sedangkan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum).¹¹⁴



Sumber : Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi

¹¹³ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, h. 181.

¹¹⁴ *Ibid.*

Tindakan kepolisian dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah undang-undang disebut tindakan hukum publik, dan tindakan kepolisian dilaksanakan tidak dalam menjalankan kuasa undang-undang disebut tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik dan hukum privat dalam lingkup tindakan kepolisian tersebut terkait dengan fungsi kepolisian yang hakekatnya menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang substansinya “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Hakikat tindakan kepolisian dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan, di mana penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Kepolisian dan *Criminal Justice System*

Istilah *criminal justice system* secara harafiah diartikan sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini menurut Muladi merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, yang pada hakekatnya merupakan *open system*.¹¹⁵

¹¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 2 dan 4.

Beetham mengatakan bahwa : *The integrity of the criminal of justice system is actually very important, because every element within the system has close connection with so called index or indicates of democracy, particularly the existence of open, accountable and responsive government, promotion and protection human rights (specifically civil rights and political rights) and the character of its civil society as a society of self-confident citizens*".

Criminal justice system ini menjadi penting, di mana bekerjanya sistem sangat mempengaruhi tercapainya tujuan hukum pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana dapat dikiaskan sebagai "kotak hitam" (*black box*). Di dalam sistem peradilan pidana ini masukannya (*input*) adalah perkara pidana atau kejahatan termasuk pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan ringan yang tercatat, sedangkan keluarannya (*output*) yang bersifat langsung berupa hukuman penjara, menimbulkan nista, pencabutan hak milik maupun hukuman mati.¹¹⁶

Secara sistemik untuk mencapai *output* dalam sistem peradilan pidana tersebut melalui proses yang melibatkan beberapa komponen, antara lain lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga advokat. Bahkan cakupan lebih luas menurut Jimly Asshiddiqie dalam menentukan komponen dalam proses penegakan hukum, tokoh-tokoh kunci yang berperan didalamnya adalah tokoh dan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengacara atau penasehat hukum, hakim, sipir penjara, dan bahkan semua profesi hukum lainnya seperti panitera, notaris dan sebagainya.¹¹⁷

Dalam proses penegakan hukum komponen-komponen tersebut memiliki fungsi berbeda-beda, seperti kepolisian sebagai penyidik (pemeriksa pendahuluan), kejaksaan (jaksa) sebagai penuntut, peradilan (hakim) sebagai pemutus perkara, dan advokat sebagai pembela. Dalam perkembangannya, keempat lembaga tersebut disebut sebagai "*catur wangsa*" dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hubungan antara

¹¹⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, h. 109-110.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 99.

lembaga kepolisian dengan kejaksaan, peradilan dan advokat dalam sistem peradilan pidana.

Apabila dicermati hubungan antara kepolisian dengan lembaga lain dalam *criminal justice system* adalah merupakan hubungan legalitas fungsional, yaitu hubungan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi yang melekat dan diemban oleh masing-masing lembaga, yang semua itu tertuju pada penegakan hukum pidana. Hubungan ini bersifat administratif.¹¹⁸

Landasan yuridis fungsi masing-masing lembaga dalam penegakan hukum pidana tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Ketentuan Kehakiman dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, hubungan antara lembaga kepolisian dengan lembaga kejaksaan, pengadilan dan advokat menekankan hubungan administratif yang mencakup lembaga, orangnya dan mekanismenya, akan tetapi lebih ditekankan pada kelembagaan dan mekanisme proses peradilan pidana. Hubungan Kepolisian

¹¹⁸ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, h. 109 dan 111.

Negara Republik Indonesia (Polri) dengan ketiga lembaga dimaksud dapat dirinci, sebagai berikut : ¹¹⁹

a. Hubungan Polri dan kejaksaan (jaksa penuntut umum) :

- 1) Penyidik Polri berkewajiban mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan [*vide* Pasal 109 ayat (1) KUHAP];
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan [Pasal 110 ayat (1) KUHAP];
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum [Pasal 110 ayat (3) KUHAP];
- 4) Menyerahkan tersangka dan barang bukti [Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP];
- 5) Meminta Surat Perpanjangan Penahanan [Pasal 24 ayat (2) KUHAP];
- 6) Memberi tembusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan [Pasal 109 ayat (2) KUHAP].

b. Hubungan Polri dan pengadilan :

- 1) Penyidik meminta Surat Penetapan Ijin Pengeledahan Rumah, Ijin Penyitaan Barang Bukti kepada ketua Pengadilan Negeri [Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP];
- 2) Menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi penyidik apabila diperlukan oleh pihak yang berkepentingan dalam sidang, bisa dari terdakwa atau penasehat hukumnya dan bisa dari hakim yang memeriksa perkara.

c. Hubungan Polri dan advokat :

- 1) Advokat berhak untuk mendampingi tersangka pada tingkat pemeriksaan penyidik (Pasal 54, Pasal 69 dan Pasal 70 KUHAP);
- 2) Terhadap pemeriksaan tersangka yang diancam hukuman pidana mati atau penjara lima belas tahun ke atas, atau bagi yang tidak mampu diancam hukuman pidana penjara lima tahun ke atas, sedangkan tersangka tidak mampu mendatangkan advokat, maka penyidik berkewajiban mencari dan/atau mendatangkan advokat untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan [Pasal 56 ayat (1) KUHAP];

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 111-113.

- 3) Advokat berhak meminta dan penyidik berkewajiban memben turunan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72 KUHP).

Hubungan antara Polri dan ketiga lembaga tersebut merupakan hubungan horizontal, maksudnya satu dengan yang lain tidak terstruktur, akan tetapi mengikat yang dapat menimbulkan sah dan tidaknya tindakan hukum. Hubungan dimaksud secara teoritis terdapat indikator-indikator karakteristik *integrated criminal justice system*, sebagaimana dirumuskan oleh Hiroshi Ishikawa yang disitir oleh Muladi, antara lain :¹²⁰

- a. *Clearance rate* yang relatif tinggi, variable yang mempengaruhi adalah: Pertama, *police efficiency (well trained, well diciplined and well organized police force)*, dan Kedua, *citizens cooperation with law enforcement*;
- b. *Conviction rate*, yang juga relatif cukup tinggi;
- c. *Speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favoir of criminal justice administration*;
- d. Rehabilitation minded sentencing policy;
- e. Relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)*.

D. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*fiqih*" dan "*jinayah*".¹²¹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan *fiqih jinayah* secara garis besar ada dua, yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.

Pidana atau *jinayah* adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, yang melanggar perintah atau larangan Allah

¹²⁰ Muladi, *op.cit.*, h. 5-6.

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. ix.

yang dikhitbahkan kepada orang-orang *mukallaf*, yang dikarenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman) itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat.¹²²

Dapat dipahami bahwa setiap tindakan pidana (delik, *jarimah*) harus ada sanksi hukum (*'uqubat*) yang dikenakan pada si pelaku (*al-jany*), baik berupa azab neraka, *qishash*, *diyat*, *had*, *kafarat* maupun *fidyah*, di mana pelaksana sanksi itu Allah sendiri, penguasa atau pribadi itu sendiri, baik tempat pelaksanaannya di dunia maupun di akhirat.

Pengertian *jinayah* dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu : pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jinayah*, yaitu :¹²³

1. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zier*;
2. Dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zier*.

Keberadaan ayat-ayat al Qur'an tentang *jarimah*, *'uqubat* atau *jinayat* berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk membersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminilitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral dijaga dengan sebaik-baiknya. Juga tidak cukup hanya dengan *tarbiyah*, meskipun *tarbiyah* itu kebutuhan yang bersifat religi dan *syar'i*.

¹²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 126.

¹²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 2.

Bertitik tolak dari prinsip bahwa hak menetapkan legislasi adalah hak Tuhan, maka fungsi manusia sesungguhnya adalah pelaksana hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Manusia tidaklah berhak merencanakan sendiri hukum untuk diterapkan dalam kehidupan mereka, kecuali dalam Batas-batas yang diperbolehkan, sebab hal ini merupakan pelanggaran besar terhadap hak otoritas Tuhan Yang Maha Mengetahui sebagai legislator.¹²⁴

Tidak kurang dari 35 ayat al Qur'an memiliki indikasi dalam memproyeksikan pengertian pidana. Ayat-ayat itu tersebar di Surat al Bagarah ayat 3, Surat an Nisa' ayat 5, Surat al An'am ayat 1, Surat al Maidah ayat 5, Surat at Taubah ayat 9, Surat an Nahl ayat 1, Surat al Isra' ayat 3, Surat asy Syu'ara' ayat 2, Surat al Hujurat ayat 1, Surat Yunus ayat 2, dan Surat asy Syura' ayat 2.

Dilihat dari keberadaan aturan hukum pidana dalam al Qur'an, maka secara universal dapat dinyatakan kegunaannya untuk :¹²⁵

1. Memelihara agama;
2. Memelihara kehormatan manusia;
3. Melindungi akal;
4. Memelihara harta manusia;
5. Memelihara jiwa manusia dan memelihara ketentraman umum.

Unsur atau rukun *jinayah* adalah :¹²⁶

1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn al-Syar' i*);
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

186. ¹²⁴ Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, h.

¹²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 127.

¹²⁶ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 3.

diharuskan. Unsur dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al Madi*);

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur/rukun-rukun di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*.

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat, yang dapat menimbulkan kegetaran hati orang yang beriman untuk berbuat dosa dan tindak kejahatan. Sejalan dengan itu, *'uqubat* dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan, kemudian menetapkan hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya azab akhirat. Dengan demikian, sanksi agama dengan sanksi kekuasaan (dunia) dapat bahu-membahu menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.

Konsep *jinayah* berkaitan dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarimah* jenis ini disebut *jarimah ijabiyah/delict commisionis*. Contohnya mencuri,

membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam *jarimah* jenis ini, seseorang melakukan maksiat karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarimah* jenis lain adalah dengan cara tidak melakukan hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melakukan shalat. *Jarimah* jenis ini disebut *jarimah salabiyah/delict ommisionis*. Dari aspek ini, terdapat juga *jarimah* bentuk ketiga, yaitu *jarimah* yang disebut sebagai *jarimah ijabiyah taga'u bi thariq al-salab/delict commisionis per ommisionem commisa*. *Jarimah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, seseorang menahan tawanan dan tidak memberi makan dan minum hingga meninggal, tindakan ini sama halnya dengan membunuh. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja.¹²⁷ Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.

Pembagian *jarimah* lain, yakni bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korbannya masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak *jarimah*, sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrad*. Abu al-Qadir Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam 4 (empat) bagian, baik perbuatan *jarimah* maupun bukan, yaitu :¹²⁸

1. Sebagai perbuatan manusia yang merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan *fiqh jinayah* misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali pada kemaslahatan masyarakat;
2. Sebagai perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh;
3. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya, menuduh zina dan mencemarkan agama;

¹²⁷ *Ibid.*, h. 15.

¹²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 131.

4. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.

Dalam hal perbuatan-perbuatan *jarimah* jenis terakhir ini, jika pelakunya mendapatkan pemaafan dari pihak korban atau keluarga maka *Ulul Amri* dapat melakukan sanksi *ta'zier* demi *kemaslahatan* umum. Pembagian lain dari *jarimah* adalah tindak pidana politik (*al-jarimah al-siyasah*) dan tindak pidana biasa (*al-jarimah al-adiyah*). Pembagian ini didasarkan pada motif pelakunya dan kondisi serta situasi ketika dilakukannya *jarimah*. Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang pemerintah disertai kekuatan bersenjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal, maka perbuatan itu adalah *al-jarimah al-siyasah*. Misalnya, *al-baghyu* (pemberontakan).

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ditegaskan al Qur'an sebagai berikut : ¹²⁹

1. Pembunuhan : menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota badan, melukai, pengguguran janin (abortus) dan lain-lain [al Baqarah : 178];
2. Pencurian (*sirqah*) : termasuk ke dalamnya mengambil milik umum (korupsi), makan harta orang lain tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba dan lain-lain [al Maidah : 38-39];
3. Perzinahan : termasuk kedalamnya homoseksual (*liwath*), lesbian (*sihaq*), mendatangi binatang, dan lain-lain [an Nur : 3-4];
4. Tuduhan perzinahan : tuduhan perzinahan bagi muslimah yang baik-baik dan tuduhan berzina terhadap istri (*li'an*) [an Nur : 4-5];
5. Perusuhan dan pengacauan keamanan : merampok, menodong, menggarong, dan lain-lain;
6. Pemberontakan : permusuhan sesama muslim dan memusuhi pemerintah;
7. Kemurtadan : meninggalkan Islam sebagai agama yang telah dipeluknya;
8. Minum *khamar* : minum zat cair yang memabukkan, menggunakan zat lainnya yang dapat merusak akal dan kesehatan [al Maidah : 90-91];

¹²⁹ *Ibid.*, h. 132-133.

9. Keengganan melaksanakan hukum Allah [a Maidah : 44, 45 dan 47];
10. Pelanggaran terhadap aturan Allah yang menyebabkan seseorang harus membayar *kafarah* ataupun *fidyah* termasuk ke dalamnya melanggar sumpah, pelanggaran dalam *ihram* haji atau *umroh*, terkepung pada musim haji, *menzhihar* istri, dan lain-lain [al Maidah : 89, 95-96].

Sesuai dengan *fiqh*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tidak cukup hanya dengan “niat baik” tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam pada pelaku kejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.¹³⁰

Orang-orang yang disebut dengan *al-Jany* (yang melakukan tindak pidana) adalah :¹³¹

- a. Pembunuh : *al-Qatil*, *al-Jarih*, dan *as-Saqith* [an Nisa' : 96];
- b. Pencuri : *as-Sariq* dan *as-Sariqat* [al Maidah : 38];
- c. Penzina : *az-Zany* dan *az-Zaniyat* [an Nur : 2];
- d. Penuduh zina : *al-Qadzif* [an Nur : 4-9];
- e. Pengacau dan perusuh : *al-Maharib* dan *al-Fasid* [al Maidah : 33];
- f. Pemberontak : *al-Bughat* [al Hujurat : 9; an Nahl : 90, Yunus : 23-27];
- g. Orang murtad : *al-Murtad* [al Baqarah : 217];
- h. Peminum arak : *syarib al-khamr* [al-Maidah : 90];
- i. Orang Islam atau penguasa yang enggan melaksanakan hukum Allah [al Maidah : 44-45];
- j. Pelanggar terhadap hukum Allah yang mengharuskan membayar *kafarah* atau *fidyah*, yaitu pelanggar sumpah, *penzhihar* istri, *al-Lian*, pelanggar dalam ibadah haji, atau *umrah* dan terkepung pada musim haji [al Baqarah : 196].

Pada umumnya setiap tindakan pidana yang dilakukan pelaku pidana mendapatkan sanksi hukum (*'uqubat*)-nya. Bentuk-bentuk *'uqubat*

¹³⁰ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 4.

¹³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 135-136.

itu sesuai dengan berat ringannya perbuatan (tindak) pidana yang dikerjakan. Secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi : ¹³²

1. Pidana *qishash* atas jiwa;
2. Pidana *qishash* atas badan;
3. Pidana *diyat* (denda ganti rugi);
4. Pidana mati;
5. Pidana penyaliban (salib);
6. Pidana pelemparan batu sampai mati (*rajam*);
7. Pidana potong tangan atau kaki;
8. Pidana potong tangan dan kaki;
9. Pidana pengusiran atau pembuangan;
10. Pidana penjara seumur hidup;
11. Pidana cambuk atau dera;
12. Pidana denda pengganti *diyat* (hukuman);
13. Pidana teguran atau peringatan;
14. Pidana penamparan atau pemukulan;
15. Pidana kewajiban religius yang disebut *kaffarah*;
16. Pidana tambahan lainnya (*ta'zier*);
17. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana *ta'zier*.

Ketujuh belas bentuk pidana itu dari segi objek ancumannya dapat dikelompokkan (diklasifikasikan) sebagai berikut : ¹³³

- a. Pidana atas jiwa, yang terdiri dari :
 - 1) Pidana mati dengan pedang;
 - 2) Pidana mati dengan digantung di tiang salib (disalib);
 - 3) Pidana mati dengan dilempar batu (dirajam).
- b. Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi :
 - 1) Pidana *diyat* ganti rugi;
 - 2) Pidana *ta'zier* sebagai tambahan;
- c. Pidana atas anggota badan, berupa :
 - 1) Pidana potong tangan dan kaki;
 - 2) Pidana potong tangan atau kaki;
 - 3) Pidana penamparan atau pemukulan merupakan variasi bentuk pidana sebagai peringatan dan pengajaran.

¹³² *Ibid.*, h. 133-134.

¹³³ *Ibid.*, h. 134-135.

- d. Pidana atas kemerdekaan, berupa:
 - 1) Pidana pengusiran atau pembuangan;
 - 2) Pidana penjara seumur hidup;
 - 3) Pidana penahanan yang bersifat sementara.
- e. Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan berupa :
 - 1) Pidana teguran atau peringatan;
 - 2) *Kaffarah* sebagai hukuman yang bersifat religius.

Kalangan *fuqaha* ada yang berpendapat bahwa dikenal tiga macam tindak pidana bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* atau *diyat* dan *jarimah ta'zier*. Namun ada juga yang menggolongkan empat macam *'uqubat* dalam bentuk : ¹³⁴

- a. *Al-Hudud*, sanksi hukum tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan pada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, *sariqah*, *riddah*, *qadzaf*, dan lain-lain;
- b. *Al-Qishash* dan *al-Diyat*. *Al-Qishash* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Al-Diyat* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah *diyat*.

Sanksi hukum *al-Qishash* dan *al-Diyat* adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. ¹³⁵

- a. *Al-Ta'zier* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan, dan lain-lain;
- b. *Kafarat* dan *fidyah* adalah sanksi hukum dalam bentuk membayar denda, yang diserahkan pelaksanaannya kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa, penyembelihan atau memberi makan orang miskin.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 138.

¹³⁵ *Ibid.*, h. 139.

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu :¹³⁶

- a. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhsan;
- b. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat*/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishashnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zier* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan;
- c. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi 2 (dua), yaitu :¹³⁷

- a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti *had*;
- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam *ta'zier*.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu :¹³⁸

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti *jilid*;

¹³⁶ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 28.


¹³⁷ *Ibid.*, h. 29.

¹³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 148.

- b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati;
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan;
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, denda, dan perampasan.

Berdasarkan keterangan Al Qur'an, yang berwenang melaksanakan sanksi-sanksi hukuman itu adalah : ¹³⁹

- a. Allah, umumnya berlaku untuk sanksi hukuman di akhirat berupa azab neraka (al Baqarah : 217; at Taubah : 68, dan an Nisa' : 93);
- b. Hakim (penguasa), lazimnya dilaksanakan untuk sanksi *hudud* dan *qishash* (an Nur : 2; al Maidah : 33, 38 dan 45);
- c. Pribadi yang bersangkutan, umumnya untuk sanksi denda dalam *kafarah* dan *fidyah* (al Baqarah : 196 dan al Maidah : 45).



¹³⁹ *Ibid.*, h. 141.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang;

Tindak pidana dan ppidanaan merupakan term-term hukum yang selalu hangat diperbincangkan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan karena karakteristik dan formulasinya terus mengalami perubahan seiring dengan pola perkembangan masyarakat dan kecanggihan teknologi sebagai manifestasi perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁴⁰

Dulu ketika masa *nomaden*, manusia melakukan tindak pidana cukup dengan kekerasan fisik. Setelah manusia hidup di zaman batu dan logam mulai dikenal tindak pidana menggunakan alat. Memasuki era industrialisasi dan ekspansi modal negara-negara maju, tindak pidana mulai beragam baik dilihat dari sudut pelaku, bentuk tindak pidana seperti terorisme, antraks, kloningisasi manusia, *hacker* pembobol jaringan informasi perbankan, penipuan dalam transaksi *e-commerce*, maupun dampaknya terhadap lingkungan alam maupun kehidupan (kesehatan dan kesejahteraan) manusia itu sendiri.¹⁴¹

Hingga saat ini, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat kian meningkat, terlebih dalam masa krisis ekonomi yang sedang melanda negara Indonesia. Keadaan ekonomi yang tidak menentu, membuat seseorang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara merampas dari orang lain, dan pelaku tidak segan-segan melakukan beberapa tindakan yang dapat menyakiti bahkan merugikan korban, seperti

¹⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. v.

¹⁴¹ *Ibid.*

melakukan pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Tentu saja, pihak korban tidak menerima perlakuan tersebut dan bahkan terjadi main hakim sendiri oleh masyarakat, sehingga malah terjadi tindak pidana lain.

Adapun cara penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelum adanya peraturan hukum acara pidana, bila melihat ke belakang cara penyelesaiannya diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelesaian tersebut karena dianggap persoalan pribadi yang bersangkutan. Akibatnya apabila seseorang yang barangnya dicuri, maka yang bersangkutan sendiri yang akan menyelesaikan sendiri dengan pencurinya. Apabila terjadi pembunuhan, maka yang bersangkutan sendiri pulalah yang akan menyelesaikan, yang mungkin melibatkan keluarga atau kelompok untuk mengadakan balas dendam tersebut. Sistem penyelesaian perkara dengan cara masing-masing ini pada saat sekarang dikenal dengan sistem main hakim sendiri. Sistem penyelesaian dengan cara sendiri-sendiri ini menimbulkan dampak yang kurang baik, karena di belakang hari, timbul rasa dendam antara pihak-pihak yang bertikai. Apalagi kalau dari pihak-pihak yang bertikai itu terjadi pembunuhan atau penganiayaan, maka pihak keluarga dari pihak korban akan menuntut balas pada kesempatan lain apabila keadaannya telah memungkinkan. Rasa saling dendam baik antara keluarga maupun antar kelompok ini mengakibatkan

timbul banyak korban, karena ada suatu falsafah bahwa utang darah dibayar dengan darah.¹⁴²

Begitu pula cara penghukuman terhadap orang yang bersalah pada zaman dahulu, juga dilakukan dengan sangat kejam, misalnya si bersalah tangan dan kakinya diikatkan pada 4 (empat) ekor kuda, kemudian kuda itu berlari ke arah masing-masing, sehingga badan yang bersalah itu terkoyak-koyak tak karuan. Ada pula yang disiksa dengan segala macam cara, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak dihargai sama sekali, hingga pada akhirnya muncul kesadaran masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu tindakan yang sewenang-wenang dan main hakim sendiri harus dicegah. Untuk itu, apabila di masyarakat terjadi pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya maka masyarakat dilarang mengambil keputusan sendiri-sendiri atau menyelesaikan sendiri persoalannya. Persoalan mereka harus diselesaikan oleh suatu badan yang netral, yaitu suatu badan peradilan, di mana pihak yang dirugikan mengajukan dakwaan terlebih dahulu kepada badan peradilan, kemudian yang bersangkutan harus membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Tanpa adanya dakwaan dari pihak yang dirugikan, perkara itu tidak dapat diperiksa di pengadilan.¹⁴³

Konsep tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk memonopoli reaksi terhadap terjadinya tindak pidana.

¹⁴² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 175.

¹⁴³ *Ibid.*

Negara memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggar hukum pidana, yakni pelaku tindak pidana. Secara historis, negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, yakni terhadap perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan negara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan warga negara dan penyelenggara harus sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila ada tindakan-tindakan dari masyarakat maupun penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan hukum, maka akan diselesaikan pula menurut hukum.

Dikemukakan oleh Didi Nazmi Yunas, bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁴⁴ Adapun ciri-ciri negara hukum menurut Emmanuel Kant, antara lain adalah :¹⁴⁵

¹⁴⁴ Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631/1980>, h. 171.

¹⁴⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014, h. 36.

1. Ada perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
3. Negara tidak boleh campur tangan dalam kemakmuran rakyat.

Tahir Azhari menambahkan ciri negara hukum yang baik, yaitu adanya prinsip perdamaian, kekuasaan yang amanah, kesejahteraan, musyawarah, serta prinsip ketaatan rakyat.¹⁴⁶

Negara berdasarkan atas hukum bukan sekedar masyarakat, bangsa dan negara yang diatur oleh hukum (negara hukum dalam arti formal), yang lebih esensi adalah apabila aturan-aturan hukum tersebut di satu pihak mengendalikan dan menundukkan segala bentuk kekuasaan pada hukum, dan di pihak lain hukum menjamin mekanisme yang dapat dipergunakan oleh rakyat tanpa rasa takut untuk melindungi segala hak dan kepentingannya, termasuk terhadap kekuasaan. Dengan demikian, dalam negara hukum tidak boleh ada kesewenang-wenangan, baik atas nama kekuasaan maupun atas nama hukum itu sendiri.

Keberadaan riil negara berdasarkan atas hukum, bukan semata-mata ditentukan oleh keberadaan formal aturan hukum, tetapi yang lebih menentukan adalah adanya mekanisme pembentukan hukum dan mekanisme penegakan hukum. Hukum dalam negara hukum harus dibentuk secara demokratis. Rakyat sendiri yang menentukan hukum yang berlaku bagi mereka.

Paham negara berdasarkan atas hukum tidak dapat dipisahkan dari paham negara demokratis, yang lazim disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”. Dari segi penegakan hukum, suatu pemerintahan

¹⁴⁶ Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 64.

berdasarkan atas hukum mensyaratkan antara lain “*impartiality*”, dan “*impartiality*” hanya akan ada apabila penegak hukum bebas dari segala bentuk pengaruh apalagi campur tangan atau tekanan dari kekuasaan atau kekuatan lain (*independen*). Syarat “*impartiality*” dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini penting diperhatikan, di samping “*independensi*” penegak hukum. Jaminan “*independensi*” saja tidak cukup, karena “*imunitas*” *independensi* dapat disalahgunakan oleh penegak hukum. Atas nama *independensi*, penegak hukum dapat terjerumus dalam perbuatan sewenang-wenang yang mengenyampingkan tujuan mewujudkan keadilan.¹⁴⁷

Setiap masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*), baik dalam skala besar, seperti negara maupun yang kecil, seperti masyarakat desa selalu memiliki lembaga dan tata cara yang mengatur penegakan tatanan atau hukum. Tanpa lembaga dan tata cara yang mengatur penegakan tatanan atau hukum, maka setiap orang dalam kesatuan masyarakat tersebut akan menghadapi sendiri-sendiri setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang mengancam keluarga atau harta kekayaannya. Mempergunakan ungkapan Thomas Hobbes, keadaan semacam itu disebutnya : “*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*”.¹⁴⁸

Secara harfiah, lazim diartikan bahwa setiap orang merupakan serigala bagi orang yang lain. Secara maknawi diartikan bahwa setiap orang merupakan ancaman (musuh) satu sama lain, dan akan terjadi kekerasan antara seorang dengan orang lainnya. Masyarakat semacam ini berada dalam ketidakstabilan, bahkan menuju kemusnahan. Ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat akan ditentukan semata-mata oleh yang paling kuat

¹⁴⁷ Bagir Manan, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*, Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke-XXIII No. 275, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Oktober 2008, h. 14-15.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 7.

(*survival of the fittest*) dan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan pertimbangan subjektif yang bersangkutan tanpa suatu tata cara tertentu yang merupakan aturan yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat.¹⁴⁹

Untuk menghindari hal yang digambarkan oleh Hobbes tersebut, selalu diperlukan satu sistem kekuasaan, diperlukan juga lembaga-lembaga dan tatanan yang mengatur tata cara memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa keberadaan lembaga dan tata cara penegakan hukum yang tetap, merupakan suatu "*condition sine quanon*" bagi keajegan eksistensi setiap masyarakat hukum, baik negara atau kesatuan masyarakat hukum lainnya. Hukum dan tata cara penegakannya merupakan pra kondisi kelangsungan masyarakat dan anggota masyarakat.¹⁵⁰

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah ke-
baikannya, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁵¹

Esmi Warassih menyatakan bahwa pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.¹⁵²

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 7-8.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79.

¹⁵² Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 68.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵³ Fungsi penegakan hukum diharapkan dapat mencegah orang (melakukan tindak pidana).¹⁵⁴

Tindak pidana yang semakin meningkat terjadi di masyarakat, memerlukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangannya dengan melakukan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Latar belakang terjadinya kasus-kasus tindak pidana pun beragam. Beberapa kasus tindak pidana disebabkan karena masalah perekonomian, terutama pada masa pandemi sekarang ini, kebutuhan hidup sangat penting. Misalnya adalah kasus pencurian, yang mana si pelaku terpaksa mencuri untuk mengisi perut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Memang perbuatan si pelaku termasuk perbuatan melanggar hukum, akan tetapi keter-

¹⁵³ Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2627/1976>, h. 142.

¹⁵⁴ Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918>, h. 28.

paksaan yang membuat si pelaku melakukan perbuatan tercela tersebut. Akan lebih tidak adil lagi, pelaku pencurian yang nilai barangnya kecil, harus dijatuhi pidana layaknya pelaku tindak pidana biasa.

Dapat diambil contoh, seseorang yang mencuri makanan atau buah-buahan karena kelaparan dibandingkan dengan koruptor yang memang ke-rakusannya ingin menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara dan rakyat Indonesia. Tentunya, jika dinilai dari kacamata masyarakat, mencuri makanan karena kelaparan, hukumannya cukup dengan mengganti barang yang sama atau pidana denda, tidak dengan pidana penjara, karena perbuatan pelaku dapat dimasukkan dalam bentuk tindak pidana ringan, mengingat nilai barang yang diambil termasuk kecil.

Penyelesaian perkara tindak pidana biasa, ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan, yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Maksud dari sistem terpadu adalah kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Apapun bentuk tindak pidana, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana dalam KUHAP.

Bentuk-bentuk tindak pidana dan pidananya sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana biasa, dalam KUHP juga dikenal adanya tindak pidana ringan atau yang disingkat dengan tipiring. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran yang mencakup kejahatan-kejahatan ringan sebagaimana tertuang dalam Buku II KUHP, yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana ringan berbeda dengan proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana biasa. Disebutkan di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut, maka tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Saat ini, banyak perkara tindak pidana ringan yang mendapatkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup memberatkan, dan harus

melalui tahap pemeriksaan perkara pidana yang cukup panjang dan lama, sedangkan pada perkara tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti tindak pidana korupsi, hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun, belum lagi mendapatkan potong masa tahanan. Dengan demikian, hukum akan terlihat ketika hukum itu dijalankan. Penegakan hukum adalah salah satu prosesnya. Misalnya pada setiap perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, pelaku akan mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, maupun hakim.

Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian itu, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat antara lain melalui tingkah laku warga masyarakatnya. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Faktor-faktor non-hukum, termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹⁵⁵

Segala masyarakat dalam tingkat atau dalam keadaan apapun membutuhkan lembaga dan pelaksanaan penegakan hukum. Kalau dikaitkan dengan makna hukum, seperti dikatakan Pound atau Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum meliputi tidak saja kaidah tetapi lembaga dan proses. Itulah pula semestinya pengertian Cicero yang menyebutkan “*ubi societas ibi ius*”. Hukum dalam ungkapan tersebut harus diartikan secara luas bukan sekedar

¹⁵⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *loc. cit.*, h. 115.

norma.¹⁵⁶ Norma tanpa lembaga-lembaga yang melaksanakan dan tata cara penegakannya tidak akan bermakna, karena tidak dapat diwujudkan secara nyata. Sebagai pranata yang menjaga eksistensi masyarakat yang tertib dan teratur, penegakan hukum sudah semestinya selalu berada dalam posisi konsisten dengan fungsi tersebut. Hukum sendiri sebagai suatu sistem, menurut Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mempunyai berbagai fungsi, yakni antara lain :¹⁵⁷

1. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
2. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
3. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Sebagai kontrol sosial, maka dalam pelaksanaannya hukum harus ditegakkan apabila terjadi tindak pidana. Hal ini selain untuk pencegahan agar tindak pidana terjadi di dalam masyarakat maupun bagi calon pelaku tindak pidana, juga memberikan efek jera bagi pelaku sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 9.

¹⁵⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *op.cit.*, h. 1 dan 2.

dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu meliputi :¹⁵⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah di-pidana; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penanggulangan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana, merupakan salah satu upaya penegakan hukum pidana. Di sini hukum akan terlihat ketika hukum itu dijalankan, apakah hukum dipatuhi atau tidak oleh masyarakat, dan jika terjadi pelanggaran apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah efektif untuk menanggulangi tindak pidana. Dengan demikian, pada setiap pelanggaran hukum penegak hukum harus bersikap tegas kepada pelaku. Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan, yaitu :¹⁵⁹

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan;

¹⁵⁸ Widiada Gunakaya, *Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan "Gaya Sentrifugal dan Sentripetal" Hukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, September 2010, h. 171.

¹⁵⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, UMM Press, Malang, 2005, h. 220.

4. Lembaga Pemasyarakatn; dan
5. Advokat/Pengacara.

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana adalah kepolisian. Hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.¹⁶⁰

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian adalah demi terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun fisik, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah, atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung risiko. Di dalam *Black Law Dictionary* berarti *not*

¹⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 3.

exposed to danger, not causing danger, dan tertib dalam arti situasi dan kondisi teratur menurut aturan yang ada, atau adanya keteraturan yaitu situasi di mana segala sesuatu berjalan secara teratur.¹⁶¹

Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib dalam masyarakat, diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil atau yang merupakan tugas yang diberikan oleh undang-undang.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas, yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda pada 2 (dua) hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.¹⁶²

Penegakan hukum oleh para penegak hukum, khususnya kepolisian selalu berinteraksi dengan masyarakat dan perubahannya. Penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.¹⁶³

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di negara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi

¹⁶¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, h. 166-167.

¹⁶² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1988, h. 139.

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, h. ix.

(*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.¹⁶⁴

Tahap akhir dari proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan nilai keadilan dalam hukum, akan tetapi terkadang terdapat penyimpangan untuk mewujudkan tujuan hukum yang dilakukan dengan cara-cara seperti penerapan hukum pada batas-batas pengertian formal dengan mengesampingkan pemahaman materil sebagai suatu unsur dalam mendekati pengertian dan isi keadilan.

Dalam praktek, penegakan hukum (di pengadilan) hingga saat ini, masih lazim diperdengarkan perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran materil. Kebenaran formal adalah kebenaran yang semata-mata ditentukan oleh formalitas hukum. Bagi masyarakat Indonesia, pendekatan ini tidak jarang menimbulkan ketidakadilan. Pendekatan formal bukanlah cara pandang dan tata budaya masyarakat Indonesia. Hubungan kemasyarakatan, termasuk segala bentuk hubungan hukum, menurut cara pandang masyarakat Indonesia tidak terutama didasarkan kepada formalitas atau bentuk formal, tetapi lebih didasarkan pada bentuk hubungan konkret dan hubungan atas dasar kepercayaan (*good faith*), serta intensitas hubungan tersebut. Makin tinggi intensitas suatu hubungan, baik karena perjalanan waktu maupun karena pemanfaatannya, makin kukuhlah hubungan tersebut.¹⁶⁵

Bagi masyarakat Indonesia yang sering disebut sebagai masyarakat “*oral culture*”, segi-segi formalitas bukanlah cara utama untuk menentukan kuat atau kurang kuatnya suatu hubungan hukum. Walaupun telah terjadi perubahan masyarakat dalam lingkungan tertentu, makin menghargai forma-

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2006, h. 272.

¹⁶⁵ *Ibid.*

litas, namun faktor-faktor sosio-kultural perlu tetap dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kuat atau tidak kuatnya suatu hubungan hukum. Dengan cara itu, akan lebih mendekatkan upaya mewujudkan keadilan yang hidup dalam sanubari rakyat.¹⁶⁶

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupannya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar kehidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

Hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.¹⁶⁷

Peradilan yang dijadikan harapan terakhir (*the last resort*) pencari keadilan bekerja tidak memuaskan, kurang efisien, mahal dan terlalu lama. Peradilan telah kehilangan kewibawaan (*low trust*) akibat hakim hanya menjadi corong undang-undang dan mengandalkan *rule and logic bound*. Andaiapun persidangan berjalan *fair* dan jujur, peradilan hanya menjanjikan keadilan hukum (*legal justice*) dan bukan keadilan substansial (*substantive justice*).¹⁶⁸

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 65.

¹⁶⁸ Abu Rohkmad, *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, h. 3.

Banyaknya kasus tindak pidana dengan kerugian yang sedikit diproses dan dijatuhi dengan sanksi pidana. Tindak pidana dengan kerugian yang sedikit harusnya masuk dalam tindak pidana ringan, penjatuhan sanksi pidana tidan pidana ringan sebagaimana tindak pidana biasa sangat meresahkan dan menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan/setimpal). Hal ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.¹⁶⁹ Hukum yang harusnya dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi senjata yang dapat melukai masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat.¹⁷⁰ Masyarakat akan lebih menghargai dan menghormati jika setiap perkara pidana diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian juga dengan jenis tindak pidana yang mempunyai nilai kerugian sedikit.

Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, dan negara Indonesia telah banyak membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan keteraturan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, hukum diharapkan

¹⁶⁹ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>, h. 108.

¹⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 73.

dapat melindungi hak-hak warga negara, dan negara adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi hak asasi para warga negaranya melalui sistem hukum yang dipergunakan untuk pencapaian keadilan dan kemakmuran.¹⁷¹ Akan tetapi, banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, ternyata tidak ada yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Putusan-putusan hukum yang dijatuhkan belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan malah putusan tersebut menyengsarakan masyarakat pencari keadilan.

Penegakan hukum pidana yang dijalankan berdasarkan konsep penegakan hukum sama dengan penegakan undang-undang, memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process of law*). Hukum dijalankan dalam mekanisme dan prosedur yang kaku, mengabaikan unsur nilai kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan menjadi berkurang, umumnya pada tindakan hukum penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum berdasarkan wewenang tidak keliru, tetapi menjadi kurang manusiawi apabila dipergunakan secara berlebihan. Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada spirit *due process of law*, maka perlu melakukan reformasi peradilan pidana.

Seperti contoh kasus dalam tabel berikut, yang mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim lebih banyak mengundang kontroversi dan mendapat kecaman dari masyarakat. Hukum lebih memihak orang-orang kalangan atas

¹⁷¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 28.

daripada rakyat biasa. Lebih tepatnya, hukum runcing ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas.

No.	Pelaku	Kasus	Keterangan
1.	Ismail Sitepu, Lian Sempurn dan Awang Setiawan	Pencurian biji sawit.	Jaksa mendakwa keduanya dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.
2.	Desy Haumulu	Pencurian di mini market.	Divonis 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan penjara.
3.	Ibu RMS	Pencurian tandan buah sawit.	Dipidana dengan pidana penjara selama 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan atau tipiring. Ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan 2 bulan.
4.	Kakek Anjo Lasim dan Nenek Jamilu Nani	Pencurian 6 batang bambu.	Dituntut 3 bulan penjara lantaran dituduh mencuri 6 batang bambu di lahan milik tetangga mereka. Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo akhirnya membebaskan keduanya setelah dinilai tak bersalah.
5.	Nenek Artija	Pencurian 4 batang pohon.	Menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri ke polisi. Dia dilaporkan anaknya, Manisah atas tuduhan mencuri 4 batang pohon. Padahal, pohon itu ditanam oleh sang nenek di pekarangan rumahnya. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Jember akhirnya menghentikan persidangan kasus itu lantaran sudah ada kesepakatan damai antara Manisa dengan Artija.
6.	Nenek Asyani	Pencurian 7 batang pohon jati dari lahannya sendiri.	Pihak Perhutani yang memperkarakan Nenek Asyani dan 3 orang lainnya, yang menilai kasus pencurian ini termasuk

			tindak pidana umum dan memang harus dipidanakan. Karena jika tidak, Perhutani yang harus dipidanakan atau didenda sesuai UU 18/2013. Namun sang nenek bersikukuh tidak melakukan pencurian 7 batang kayu jati seperti yang dituduhkan polisi. Bersama 3 terdakwa lainnya, wanita berusia 63 tahun itu pun ditanggihkan penahanannya. Meski demikian kasus hukum Nenek Asyani tetap berlanjut.
7.	Kakek Harso Taruno	Perusakan hutan.	Dilaporkan ke polisi karena dituduh menebang pohon di kawasan Hutan Suaka Margasatwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Paliyan, Gunung Kidul, DIY. Karena tuduhan itu, Harso dinilai merusak hutan dan melawan hukum. Dia pun dituntut 2 bulan penjara dan denda Rp400 ribu subsidi 1 bulan penjara, dan sempat mengecap sel bui selama 1 bulan. Namun, majelis hakim PN Wonosari yang diketuai Yanti Agustina menyatakan Harso tak bersalah.

Apabila dicermati kasus-kasus tersebut bukanlah kasus yang besar, kasus itu menjadi besar dan kontroversial karena tidak adanya keadilan. Memang pencurian merupakan suatu kejahatan, akan tetapi motif yang melatarbelakangi hal tersebut jangan diabaikan.

Keadilan merupakan tujuan terpenting. Menurut Plato bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice the supreme virtue which harmonize all other virtues*). Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu : “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*”.¹⁷²

¹⁷² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 52.

Siapapun penegak hukumnya, apakah itu polisi, jaksa maupun hakim harusnya dapat mengantisipasi agar kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum, mengingat kerugian korban tidak sebanyak kerugian negara akibat korupsi.

Bangsa Indonesia sendiri belum dapat dikatakan sebagai bangsa yang sudah mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ironisnya para pejabat dan wakil rakyat hidup bergelimang harta dari hasil pungutan rakyat melalui pajak, retribusi dan sebagainya. Melihat kondisi yang demikian, akan sangat sulit untuk menegakkan hukum.

Jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa secara keseluruhan. Secara teoretis, kondisi bangsa dan negara kita ini sedang dalam kondisi yang disebut Samuel P. Huntington sebagai *trans- placement*, yang ditandai dengan tarik ulur antara para pemikir baru dengan para pemikir lama atau mereka yang ingin perubahan dengan mereka yang merupakan bagian dari orde *status quo*. Kondisi demikian jelas sangat mempengaruhi seluruh proses penegakan hukum kita.¹⁷³

Penegakan hukum yang digadang-gadangkan di era reformasi masih jalan di tempat, belum membawa perubahan yang berarti bagi rakyat, karena dalam penegakan hukum ini, unsur-unsur yang menopang jalannya penegakan hukum yang harusnya jalan beriringan mengalami kemunduran bahkan jauh menyimpang.

Selama ini, polisi dipandang oleh masyarakat hanya melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana. Akan tetapi, tugas

¹⁷³ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, h. ix.

polisi lebih luas dari itu, sebagaimana disebutkan tugas Kepolisian berupa tugas preventif dan tugas represif.

Suparlan mengemukakan bahwa pada hakekatnya polisi secara tradisional adalah sebuah organisasi bagian dari pemerintahan, sebuah organisasi paramiliter atau quasi-militer, mempunyai garis komando dan koordinasi yang *top-down*, fungsinya dalam masyarakat adalah memerangi kejahatan, mendorong terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial serta menegakkan hukum.¹⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, polisi di samping sebagai alat penegak tatanan sosial (*as instrument of public order*), juga berperan sangat luas dalam mendorong ter-capainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik seperti terbinanya masyarakat yang sehat, aman dan bermoral, di samping mencegah dan menghukum kejahatan.

Menghadapi kasus-kasus yang mempunyai sifat ringan dan tidak berbahaya dan termasuk dalam karakteristik tindak pidana ringan (tipiring), maka kepolisian akan melakukan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Jadi, ukuran yang ditetapkan di sini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari tindak pidana itu.¹⁷⁵

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari menyerahkan hasil pemeriksaan, tersangka, barang bukti dan saksi ke sidang pengadilan.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Hermawan, *op.cit.*, h. 23.

¹⁷⁵ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁷⁶ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

Dasar hukum penanganan tindak pidana ringan adalah sama dengan tindak pidana yang diperiksa menurut Berita Acara Pemeriksaan biasa, walaupun dalam beberapa hal tertentu ada pengaturan yang dilakukan secara khusus.

1. Dasar hukum penanganan tipiring :¹⁷⁷

- a. KUHP;
- b. KUHAP;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/259/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Ringan;
- e. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

2. Dasar hukum yang bersifat umum antara lain :

- a. Pasal 5 KUHAP;
- b. Pasal 7 KUHAP;
- c. Pasal 18 ayat (2) KUHAP;
- d. Pasal 37 KUHAP;
- e. Pasal 38 KUHAP;
- f. Pasal 40 KUHAP;
- g. Pasal 75 KUHAP;
- h. Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

¹⁷⁷ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

- i. 103 KUHP;
 - j. Pasal 106 KUHP;
 - k. 108 KUHP;
 - l. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
 - m. Pasal 111 KUHP.
3. Dasar hukum yang bersifat khusus, antara lain :
- a. Pasal 205 KUHP;
 - b. Pasal 206 KUHP;
 - c. Pasal 207;
 - d. Pasal 208 KUHP;
 - e. Pasal 209 KUHP;
 - f. Pasal 210 KUHP.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan, tidak terlepas dari diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana dinormatikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa :¹⁷⁸

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP, selanjutnya menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya

¹⁷⁸ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, menyebutkan : yang dimaksud dengan “tindakan lain” dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat :¹⁷⁹

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggungjawab. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP. Menurut praktiknya, ada beberapa pertimbangan umum yang menjadi tujuan dan/atau pegangan dalam penerapan diskresi kepolisian, yaitu untuk :¹⁸⁰

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama;

¹⁷⁹ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁸⁰ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

2. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Sebab tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan;
3. Adanya keinginan korban, pelak, dan pihak keluarga agar perkara diselesaikan secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
4. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban terhadap pelaku, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang melakukan "pelanggaran", sedangkan orang Indonesia atau seorang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang di Pengadilan Negeri), dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).¹⁸¹

J.E. Jonkers menjelaskan bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri. Timbulnya lembaga ini disebabkan oleh ke-perluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada

¹⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1989, h. 33.

hakim yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, berhubung dengan jarak-jarak yang jauh. Juga pekerjaan hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut menimbulkan lembaga ini. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan-kejahatan ringan ini. Kejahatan (Pasal 314 KUHP Belanda) merupakan suatu bentuk pencurian yang lebih ringan yang meliputi pencurian tanah, krikil, buah-buahan yang belum dipetik atau rontok, buah masih di ladang, yang termasuk kekuasaan hakim sederhana. Mirip dengan kejahatan ringan itu. Lembaga ini terbatas pada kejahatan yang dimasukkan dalam KUHP, semuanya berjumlah sembilan, disamping bentuk biasa ada pula berbentuk ringan. Undang-undang membedakan antara : penganiayaan hewan ringan (Pasal 302), penghinaan sederhana (Pasal 315), penganiayaan ringan (Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 379) dan penadahan ringan (Pasal 482).¹⁸²

Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan ringan berdasarkan besarnya hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme, yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak yang berperkara, berbeda dengan tindak pidana biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Keberadaan Perma Nomor 2

¹⁸² J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37.

Tahun 2012 tentu tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan atau tindak pidana ringan. Latar belakang Perma Nomor 2 Tahun 2012, yakni karena banyaknya permasalahan yang terkait dengan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, yang kemudian disikapi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.¹⁸³

Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012, mengatur mengenai kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan yang diatur di dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta.

Dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012, diharapkan mampu menyesuaikan dan memberikan batasan yang pasti atas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak berlarut-larut serta akan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Perma Nomor 2 Tahun 2012 menyesuaikan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana saat ini, yang mana pidana denda yang tercantum dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana hingga pengadilan sebagaimana contoh-contoh kasus di atas, dinilai

¹⁸³ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

oleh masyarakat sangat tidak adil, jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, perkara-perkara tersebut juga membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi perspektif publik terhadap pengadilan.

Penilaian tidak adil oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dan pihak mana yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan. Masyarakat hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan, sehingga pada tahap persidangan, sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.¹⁸⁴

Perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini penuntut umum mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya

¹⁸⁴ Puji Prayitno, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10674-ID-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-penganiayaan-sebagaimana-dimaksud-pasal-351-aya.pdf>, pada 29 Juli 2021, jam : 20.21 WIB.

dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.¹⁸⁵

Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penipuan ringan), Pasal 379 (penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp 2,5 juta. Jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1), (2), Pasal 303 *bis* ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian/penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.

Untuk tindak pidana ringan dengan nilai barang yang kecil, akan lebih tepat jika pelaku dikenai pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012, tentunya para penegak hukum harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan tersangka/terdakwa.¹⁸⁶

Sebelum perkara tindak pidana ringan dilimpahkan ke kejaksaan, maka kepolisian akan :¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁸⁷ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

1. Dalam penanganan perkara tipiring yang proses peradilannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, komando dan pengendaliannya berada pada Kepala Satuan yang bersangkutan;
2. Pengendalian teknis penyidikan terhadap tipiring yang proses peradilannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat berada pada Kepala Satuan Samapta;
3. Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tipiring dilaksanakan oleh penyidik pembantu yang bertugas di bawah perintah Kasat Sabhara;
4. Dalam hal tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh anggota polisi yang ada di lapangan, seperti patroli Sabhara, PJR, Lalu-lintas, Binmas dan lain-lain;
5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersangkutan selaku penyidik atau penyidik pembantu, kemudian ditanda-tangani oleh Kasat Sabhara;
6. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada tersangka tentang hari, tanggal, jam dan tempat tersangka harus menghadap di sidang pengadilan, dan hal tersebut dicatat dengan baik. Selanjutnya diserahkan/dikirim bersama-sama dengan berkas pemeriksaan ke pengadilan;
7. Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara ringkas/singkat dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Koordinasi dengan Satuan Reserse Polres setempat dalam melaksanakan Registrasi pengiriman Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana dan bantuan teknis dalam rangka penyidikan;
9. Koordinasi dengan kejaksaan negeri setempat, dilaksanakan dengan memberikan surat pemberitahuan tentang pengiriman/penyerahan berkas perkara tindak pidana ringan ke pengadilan negeri oleh Kasat Sabhara.

Kehidupan masyarakat bersangkutan maupun kondisi dari pelaku tindak pidana juga dapat menjadi pertimbangan bagi polisi, jaksa maupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan, sehingga tidak perlu hingga melakukan persidangan dan menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa, akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.¹⁸⁸

Pada dasarnya, Perma Nomor 2 Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi terdakwa dalam perkara tindak pidana ringan agar proses persidangan tidak berlarut-larut hingga harus sampai pada tahap kasasi. Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga memberikan kemudahan bagi para polisi, jaksa dan hakim agar menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan lebih cepat dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁸⁹

Keadilan etis dalam konsep Al-Ghazali merupakan suatu pernyataan dan kebajikan-kebajikan manusia, akan tetapi pada pokoknya berasal dari

¹⁸⁸ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁸⁹ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

keadilan Illahi. Standar dari keadilan etis yang memberikan petunjuk terdiri dari 4 (empat) kebajikan, yaitu sebagai berikut :¹⁹⁰

1. Kebijaksanaan (*al-hikmah*), kualitas pikiran yang menentukan manusia membuat pilihan-pilihan. Membedakan antara yang baik dan yang buruk (jahat) serta mengekang dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan ekstrim di bawah tekanan-tekanan serupa, misalnya mempertahankan keseimbangan antara sikap membabi buta dan mengecoh. Keseimbangan demikian menjadi salah satu tujuan orang beriman yang dinyatakan dalam prinsip “jalan tengah”;
2. Keberanian (*asy-syaja'ah*), kualitas amarah dan kejengkelan (*quwwah al-ghadhabiyah*) yang dapat digambarkan sebagai bentuk keberanian moral, bukan terburu-buru dan gegabah (*tahawwur*) dan bukan pula pengecut (*jubn*), akan tetapi suatu keadaan di antara dua perbuatan ekstrim. Dengan diarahkan hukum syariat dan akal budi, keberanian mendorong manusia untuk memimpin dirinya secara pantas, serta mengikuti jalan benar atau jalan yang lurus (*ash-shirath al-mustaqim*) serta mengabaikan jalan kejahatan. Hal ini juga menyarankan kepada manusia untuk berketetapan hati atas beberapa alasan dan belas kasih kepada yang lain;
3. Kesederhanaan (*al-'iffah*), kualitas jalan tengah yang menentukan manusia untuk mengikuti jalan tengah (moderat) antara dua perbuatan ekstrim, misalnya loba dan antipati, bersikap jujur kepada orang lain dan moderat dalam jalan ke-hidupannya. Dengan kata lain, ia merupakan suatu gambaran tentang “jalan emas”;
4. Keadilan (*al-'adl*), yang tidak saja merupakan kebajikan, tetapi “keseluruhan dan kebajikan-kebajikan”. Keadilan merupakan kesempurnaan dan segala kebajikan, yang berdiri atas ekuilibrium (keadaan seimbang) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan publik, yang terpenting, keadilan merupakan sikap kewajaran (*inshaf*) yang mendorong manusia untuk menempuh apa yang digambarkan sebagai jalan keadilan. Jalan keadilan menurut Al-Ghazali adalah jalan yang benar (*ash-shirath al-mustaqim*), berdasar atas mana manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

Penanganan tindak pidana ringan harus memperhatikan faktor-faktor tertentu secara kasuistis. Selain mempertimbangkan kemampuan pelaku jika terhadapnya dijatuhi pidana denda, juga harus dipertimbangkan besarnya dampak perbuatan pelaku baik terhadap korban maupun masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hal

¹⁹⁰ Siti Malikhatun Badriyah, *op.cit.*, h. 8 dan 9.

inilah pidana badan tetap perlu diancamkan secara alternatif dengan pidana denda, dan pidana badan tersebut dapat dijatuhkan, misalnya dalam pencurian yang walaupun nilainya termasuk dalam batasan pencurian ringan tetapi merupakan harta yang sangat berharga milik korban, maka walaupun jumlah harta yang dicuri tersebut termasuk dalam batasan pencurian ringan, maka polisi dapat meneruskan perkara tersebut ke pengadilan, dan hakim dapat menjatuhkan pidana badan secara proporsional.¹⁹¹

B. Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.¹⁹²

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-

¹⁹¹ Dwi Hananta, *op.cit.*, h. 141.

¹⁹² Esmi Warassih, *op.cit.*, h. 79.

citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.¹⁹³

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hukum berurusan dengan dan kewajiban-kewajiban.¹⁹⁴

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan berlandaskan hukum (peraturan perundang-undangan), terutama untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni : “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalan-

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, h. 1.

kan.¹⁹⁵ Dengan demikian, nilai dasar hukum yang hendak diwujudkan adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (*equality before of the law*). Aspek kemanfaatan, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Oleh karena itu aspek ini menunjukkan isi hukum tersebut. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dari norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.¹⁹⁶

Menciptakan kehidupan yang aman, adil dan tertib adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara yang menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi agenda yang sangat penting bagi suatu negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kehidupan yang aman, adil, dan tertib memang belum dapat dipenuhi oleh negara Indonesia selama ini. Mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kepentingan yang saling bersinggungan di dalam memenuhi kebutuhan hidup, cenderung membuat manusia untuk saling ber-kompetisi, menyerobot hak orang lain, dan melakukan hal-hal yang dianggap membenarkan tindakannya meskipun tindakan itu merugikan pihak lain. Untuk itulah hukum diadakan, sekalipun sering dilanggar.

¹⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, *op.cit.*, h. 65.

¹⁹⁶ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 171.

Setiap hari, masyarakat tidak terlepas dari kejahatan yang mengintai. Sebagai negara hukum, sangat ironis sekali jika kejahatan terjadi setiap hari. Oleh karena itu, hukum perlu ditegakkan dalam negara Indonesia, sebagai prasyarat Indonesia sebagai negara hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka proses hukum yang adil akan mengembalikan masyarakat pada kehidupan yang harmonis. Akan tetapi, keadilan saat ini sangat sulit untuk diperoleh. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil untuk pihak lainnya. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah ada, masih ada aturan yang disimpangi. Hukum masih berat sebelah, belum dapat menunjukkan sisi keadilannya bagi masyarakat.

Masalah pokok dalam pelaksanaan hukum dan keadilan adalah manusia, maka pokok persoalan manusia dalam konteks proses hukum yang adil adalah keadilan. Hans Kelsen yang merupakan pelopor bagi ajaran hukum murni menegaskan bahwa pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Jawaban bagi pertanyaan mengenai daya laku dari hukum sehingga kaidah-kaidahnya harus dilaksanakan dan dipatuhi, sangat tergantung dari hubungan yang ditetapkan antara hukum dan keadilan. Hubungan tersebut pada dasarnya sesuai pandangan Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan keadilan seperti yang dirumuskan oleh Radbruch itu belum lagi menjelaskan banyak persoalan mengenai hakikat dari keadilan itu sendiri dan dengan demikian juga mengenai persoalan apakah hukum itu kondusif menuju keadilan.¹⁹⁷

Negara hukum dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak *pandang bulu*, tetapi adil harus dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Pejabat atau bukan, miskin atau kaya adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya negara hukum.

¹⁹⁷ Abdul Latif, *op.cit.*, h. 157 dan 158.

Memang disadari bahwa kehidupan ber hukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan bagi masyarakat. Hukum belum mampu mendatangkan keadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum (*law forcement*) ibarat sebilah pisau dapur, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan dengan orang kecil tak berpunya (*the poor*). Sebaliknya, terhadap orang ber-duit (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang memihak tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), diubah masyarakat menjadi “tetapi tidak di hadapan penegak hukum”.¹⁹⁸

Terhadap tindak pidana yang bersifat ringan pun, tak jarang pelaku dihukum berat, lebih berat dari para koruptor. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat sebuah mata rantai yang ter-lupakan dalam pembangunan tatanan penegakan hukum sedang dilakukan saat ini. Ukuran efektifitas penegakan hukum yang dibangun berdasarkan hebohnya pemberitaan media, seakan membuat instansi penegak hukum saling berlomba mencari “panggung pertunjukan” masing-masing guna memperoleh citra keberhasilannya, sementara masyarakat awam yang masih dalam tahap belajar memahami hukum, semakin dibuat bingung di tengah perdebatan serta interpretasi yang berbeda-beda akan penerapan sebuah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada. Di samping fungsinya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, penegakan hukum itu

¹⁹⁸ Abu Rohkmad, *op.cit.*, h. 2 dan 3.

sendiri mengandung berbagai problematika di dalamnya, sehingga akhirnya proses penegakan hukum tidaklah dapat dilihat secara hitam dan putih, yaitu semata-mata menegakkan norma-norma hukum dalam peristiwa nyata.¹⁹⁹

Memang banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi tanpa adanya semangat dan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat, niscaya kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum tidak akan pernah diperoleh.

Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapat bagiannya yang sama. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan.

Masyarakat secara sukarela bersedia menaati suatu hukum positif, karena menurut penilaian rasionalnya dan menurut keinsyafan keadilannya, hukum positif yang bersangkutan adalah adil. Realitas ini menunjukkan bahwa di dalam kesadaran transendental masyarakat, bersemayam atau tersimpan suatu idea keadilan yang sifatnya abstrak dan bersifat universal di luar jangkauan pengaruh acak dari subjektivitas manusia maupun pengaruh dari hukum positif.²⁰⁰

Keadilan menjadi sesuatu yang alamiah sifatnya jika tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang dan dirasakan sebagai sesuatu yang adil.

Lewat penerimaan yang ikhlas dari semua lapisan maupun golongan masya-

¹⁹⁹ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 11.

²⁰⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, h. 183.

rakat (yang meliputi ras, etnik, agama, dan sebagainya) dirasakan tanpa tekanan, maka secara otomatis tatanan yang ada dalam masyarakat dapat disebut sebagai tatanan yang adil. Sebaliknya, apabila terdapat tekanan ataupun penerimaan yang tidak ikhlas dari masyarakat maka tatanan yang ada dalam masyarakat tersebut dapat disebut sebagai tatanan yang tidak adil.

Keadilan merupakan hal esensial dalam hukum dan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Keadilan merupakan cita hukum yang harus diimplementasikan dalam segenap peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia karena tanpa keadilan, hukum dan penegakan hukum yang dilakukan menjadi hal yang sia-sia bahkan dapat menciderai masyarakat yang tidak bersalah. Sebaliknya, hukum dan proses penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan tentu harus dievaluasi kembali bahkan dihapuskan.²⁰¹

Terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, terkait pelanggaran hukum yang sifatnya ringan atau tidak berbahaya, sehingga untuk berlakunya Perma tersebut perlu upaya untuk mengkoordinasikan lebih jauh pelaksanaan antara mahkamah agung, kepolisian, dan kejaksaan.²⁰²

Terdapat permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang. Meskipun sudah ditentukan mengenai batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, akan tetapi belum tentu hal itu dapat dilaksanakan melihat kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat

²⁰¹ *Ibid.*, h. 200.

²⁰² AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

yang berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan jika kerugiannya berada pada angka di bawah Rp2.500.000,00. Bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan cukup besar, ketika terjadi pencurian sejumlah Rp100.000,00 maka korban hanya akan membiarkan saja, akan tetapi bagi anggota masyarakat yang dicuri dan nilai barangnya yang sama, padahal uang tersebut sangat besar baginya, pelaku hanya dikenai tindak pidana ringan. Bagi korban, maka penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 dianggap tidak bisa melindungi korban.²⁰³

Berikut dapat disajikan pendapatan atau daftar upah minimum di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021, melalui Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 Tahun 2020, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 :

**Daftar Upah Minimum Di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Pada Tahun 2021**

Kota/Kabupaten	Tahun Sebelumnya (Rp)	UMR 2021 (Rp)
Banjarnegara (Kabupaten)	Rp 1,748,000	Rp 1,805,000
Jepara (Kabupaten)	Rp 2,040,000	Rp 2,107,000
Karanganyar (Kabupaten)	Rp 1,989,000	Rp 2,054,040
Kebumen (Kabupaten)	Rp 1,835,000	Rp 1,895,000
Kendal (Kabupaten)	Rp 2,261,775	Rp 2,335,735
Klaten (Kabupaten)	Rp 1,947,821	Rp 2,011,514
Kudus (Kabupaten)	Rp 2,218,451	Rp 2,290,995
Magelang (Kabupaten)	Rp 2,042,200	Rp 2,075,000
Pati (Kabupaten)	Rp 1,891,000	Rp 1,953,000

²⁰³ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

Pekalongan (Kabupaten)	Rp 2,018,161	Rp 2,084,155
Pemalang (Kabupaten)	Rp 1,865,000	Rp 1,926,000
Banyumas (Kabupaten)	Rp 1,900,000	Rp 1,970,000
Purbalingga (Kabupaten)	Rp 1,940,800	Rp 1,988,000
Purworejo (Kabupaten)	Rp 1,845,000	Rp 1,905,400
Rembang (Kabupaten)	Rp 1,802,000	Rp 1,861,000
Semarang (Kabupaten)	Rp 2,229,880	Rp 2,302,797
Sragen (Kabupaten)	Rp 1,815,914	Rp 1,829,500
Sukoharjo (Kabupaten)	Rp 1,938,000	Rp 1,938,000
Tegal (Kabupaten)	Rp 1,896,000	Rp 1,958,000
Temanggung (Kabupaten)	Rp 1,825,200	Rp 1,885,000
Wonogiri (Kabupaten)	Rp 1,797,000	Rp 1,827,000
Wonosobo (Kabupaten)	Rp 1,859,000	Rp 1,920,000
Batang (Kabupaten)	Rp 2,061,700	Rp 2,129,117
Kota Magelang	Rp 1,853,000	Rp 1,914,000
Kota Surakarta	Rp 1,956,200	Rp 2,013,810
Kota Salatiga	Rp 2,034,915	Rp 2,101,457
Kota Semarang	Rp 2,715,000	Rp 2,810,025
Kota Pekalongan	Rp 2,072,000	Rp 2,139,754
Kota Tegal	Rp 1,925,000	Rp 1,982,750
Blora (Kabupaten)	Rp 1,834,000	Rp 1,894,000
Boyolali (Kabupaten)	Rp 1,942,500	Rp 2,000,000
Brebes (Kabupaten)	Rp 1,807,614	Rp 1,866,722
Cilacap (Kabupaten)	Rp 2,158,327	Rp 2,228,904
Demak (Kabupaten)	Rp 2,432,000	Rp 2,511,526
Grobogan (Kabupaten)	Rp 1,830,000	Rp 1,890,000

Melihat hal tersebut, maka dalam hal terjadi tindak pidana pencurian ringan dengan kerugian di bawah Rp2.500.000,00 perlu diperhatikan pula pendapatan dari korban. Apabila korban adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan di atas UMK, ada baiknya jika terjadi tindak pidana pencurian maka dapat dikategorikan dengan tindak pidana pencurian ringan. Akan tetapi, apabila korban adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMK, maka dapat dimasukkan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena kerugian korban bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah UMK bagi mereka sangat besar. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan keadaan atau kondisi ekonomi korban, maka dapat diterapkan Perma Nomor 2 Tahun

2012 yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Burhanuddin Salam bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.²⁰⁴

Dikemukakan pula oleh Morris Ginsberg bahwa keadilan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan, kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.²⁰⁵

Adapun kelemahan lain dalam kelemahan yang lain dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang adalah nilai mata uang yang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada keraguan pihak kepolisian dalam mengajukan Berkas Perkara Pemeriksaan untuk menentukan kisaran nilai uang tindak pidana ringan tersebut. Dengan demikian, hukum juga harus menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.²⁰⁶

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 belum efektif dilakukan karena Perma ini hanya berlaku pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, tidak berlaku pada kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur-unsur dari sistem peradilan pidana, karena baik polisi maupun jaksa tidak tunduk pada Perma tersebut, namun tunduk pada masing-

²⁰⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 117.

²⁰⁵ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yoga Mandiri, Yogyakarta, 2003, h. 50-53.

²⁰⁶ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

masing aturan internal dari masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Perma lebih bersifat *self regulation body* yang mengatur internal Mahkamah Agung termasuk lembaga peradilan di bawahnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Pada dasarnya, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan asas kemanfaatan di Ke-polisian Sektor Genuk Kota Semarang, maka solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :²⁰⁷

1. Perlu koordinasi lebih lanjut untuk penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara para penegak hukum;
2. Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan dengan melihat kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat, oleh karena nilai uang yang kecil bagi yang berpendapatan tinggi hanya dianggap biasa, sedangkan bagi rakyat miskin, nilai uang yang kecil bisa menjadi sangat berharga, sehingga dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diajukan ke kejaksaan harus mengedepankan hati nurani dan berdasarkan rasa keadilan masyarakat;

²⁰⁷ AKP. Dr. Hartono, S.H.,M.H., *Wawancara*, Kanitreskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, pada tanggal 22 Februari 2021.

3. Kebijakan hukum pidana atau peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, maka pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 harus pula melihat nilai fluktuasi mata uang;
4. Perlu sosialisasi dan kerjasama antara para penegak hukum dan pihak terkait dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012;
5. Perlu dipertegas kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, karena pada dasarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikeluarkan agar dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat;
6. Penyelesaiannya perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan di luar pengadilan (musyawarah) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Sebagai negara hukum, Indonesia akan dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Keadilan dan kemanfaatan harus dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam penerapan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan penjatuhan vonis yang adil dan bersifat kasuistis.

Pada dasarnya, setiap penyelesaian perkara pidana atau sanksi yang dijatuhkan harus memberikan jalan keluar terbaik dari permasalahan yang ada,²⁰⁸ seperti halnya pada perkara tindak pidana pencurian ringan. Mengingat sifat ringannya tindak pidana pencurian ringan ini dari tujuan pemidanaan

²⁰⁸ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, dan Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>, h. 119.

yang menjadi tujuan pemidanaan terhadap pencurian ringan, yaitu sedapat mungkin mencegah segala macam kejahatan, dan untuk bertindak dengan biaya yang paling sedikit. Apapun kejahatannya, pencegahannya dilakukan dengan sesedikit mungkin biaya.²⁰⁹

Keadilan dalam perkara tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 bukan berarti pelaksanaannya disamaratakan pada semua perkara, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi atau keadaan korban dan juga jumlah kerugian dan akibatnya bagi korban, dengan demikian keadilan akan dapat terwujud.

Sebagaimana keadilan dalam hukum Islam, bahwa konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan *nasab* keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²¹⁰


Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya

²⁰⁹ Dwi Hananta, *op.cit.*, h. 133.

²¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, h. 249.

berdasarkan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain.²¹¹

Islam tidak serta-merta menindak pelaku pencurian, tetapi melihat dulu, pelaku yang mencuri (anak-anak, dewasa, orang tua, atau orang tidak waras), barang yang dicuri (barang berharga atau tidak), sudah mencapai *had* (batasan sang pencuri harus dihukum) ataukah belum. Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W, yaitu: “Tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu kecuali seperempat dinar atau lebih daripada nilai uang mas” (Riwayat Bukhari Muslim).



²¹¹ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Univesiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003, h. 116.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang, didasarkan pada karakteristik tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berbahaya, sehingga kepolisian akan melakukan penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Ukuran yang ditetapkan bukanlah harga barang yang diambil, akan tetapi sifat dari tindak pidana itu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan, tidak terlepas dari diskresi yang dimiliki oleh kepolisian, sebagaimana dinormatikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme, yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak yang berperkara. Penanganan tindak pidana ringan harus memperhatikan faktor-faktor tertentu secara kasuistis. Selain mempertimbangkan kemampuan pelaku jika terhadapnya dijatuhi pidana denda, juga harus dipertimbangkan besarnya dampak perbuatan pelaku baik terhadap korban maupun masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut;
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa menjadi tindak pidana ringan berdasarkan asas kemanfaatan di Kepolisian Sektor

Genuk Kota Semarang, yakni : (a) kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda, (b) nilai mata uang yang terus mengalami fluktuasi, dan (c) Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya berlaku pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : (a) koordinasi penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 antara para penegak hukum, (b) penanganan perkara oleh kepolisian dengan melihat kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat, (c) kebijakan hukum pidana atau peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti nilai fluktuasi mata uang, (d) sosialisasi dan kerjasama antara para penegak hukum dan pihak terkait dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012, (e) dipertegas kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan (f) penyelesaiannya perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan di luar pengadilan (musyawarah) dengan menggunakan keadilan restoratif.

B. Saran-saran

1. Bagi pembentuk undang-undang atau legislator perlu melakukan pembaharuan hukum pidana dengan memasukkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Rancangan Undang-Undang;
2. Bagi kepolisian, maka Kapolri perlu membuat peraturan kepolisian yang terkait dengan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sehingga ada sinkronisasi antara penegak hukum yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abu Rohkmad, *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Parata, Jakarta, 1996.
- , *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1988.
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Univesiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008.
- Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Erlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- E.A. Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navilla Idea, Yogyakarta, 2010.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

- Fence M. Wantu dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983.
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana I*, Universitas Brawijaya, Malang, 1989.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSSSindo, Surabaya, 2017.
- Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2006.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, UMM Press, Malang, 2005.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, Susunan I, (Legal Theory)*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, diterjemahkan oleh Muhammad Ariefin, Rajawali, Jakarta, 1990.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime (Alternatif Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1989.

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017.

—————, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

C. Lain-lain :

Bagir Manan, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*, Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke-XXIII No. 275, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Oktober 2008.

Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2627/1976>.

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1.,

Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918>.

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>.

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2016.

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, dan Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>.

Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1., Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631/1980>.

Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, dan Eddy Santoso, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981>.

Sri Kusriyah dan Iwan Setiyadi, Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter), Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Juni 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>.

Widiada Gunakaya, *Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan "Gaya Sentrifugal dan Sentripetal" Hukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)*, Jurnal Wawasan

Hukum, Vol. 23 No. 02, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, September 2010.

Ardiansyah, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, diakses dalam <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektifislam/#:~:text=Makna%20yang%20terkandung%20pada%20konsepsi,haknya%20dengan%20kadar%20yang%20seimbang.,> pada 30 November 2020, jam : 19.08 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, pada 1 November 2020, jam : 7.51 WIB.

Puji Prayitno, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10674-ID-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-penganiayaan-sebagaimana-dimaksud-pasal-351-aya.pdf>, pada 29 Juli 2021, jam : 20.21 WIB.

Wikipedia, *Kepolisian Sektor*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor, pada 1 November 2020, jam : 10.40 WIB.

